PEMERINTAH KOTA CIREBON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN SATU PINTU

NASKAH AKADEMIK



RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

TAHUN 2025 - 2029

DPMPTSP KOTA CIREBON
Jalan Pemuda Raya No. 1 Kota Cirebon
Telp. (0231) 235610
E-mail: dpmptsp@cirebonkota.go.id
Website : dpmptsp.cirebonkota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga **Naskah Akademik Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Cirebon Tahun 2025–2029** ini dapat diselesaikan dengan baik. Naskah Akademik ini disusun sebagai landasan ilmiah dan konseptual bagi perumusan RUPM, yang bertujuan memastikan bahwa kebijakan penanaman modal di Kota Cirebon dirancang berdasarkan kajian rasional, data empiris, analisis metodologis, serta prinsip-prinsip perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan daerah.

Naskah Akademik ini memuat telaah teoritis, kajian regulasi, analisis permasalahan, serta identifikasi potensi dan tantangan penanaman modal di Kota Cirebon. Penyusunannya diharapkan mampu memberikan argumentasi akademis yang kuat mengenai urgensi, arah kebijakan, dan strategi pengembangan investasi yang selaras dengan visi pembangunan Kota Cirebon, kebijakan Provinsi Jawa Barat, serta arah kebijakan nasional dalam peningkatan daya saing investasi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, data, masukan, dan kolaborasi selama proses penyusunan Naskah Akademik ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang komprehensif dan bermanfaat bagi Pemerintah Kota Cirebon, pemangku kepentingan, serta masyarakat dalam mewujudkan Kota Cirebon sebagai daerah tujuan investasi yang potensial, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

Cirebon, 24 November 2025

Tim Penyusun

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Kegiatan	:	Kajian Naskah Akademik Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Cirebon Tahun 2025–2029
Tim Pelaksana	:	CV. Dewa Jaya Perkasa
Waktu	:	6 Oktober – 2 Desember 2025
Lokasi	:	Kota Cirebon
Sumber Dana	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cirebon

Cirebon, 24 November 2025
CV. Dewa Jaya Perkasa,

Muh. Rizal Pratama
Direktur Utama

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sasaran 7

1.5 Manfaat 7

1.6 Ruang Lingkup Kegiatan 8

1.7 Sistematika Penulisan 9

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN KONDISI INVESTASI 10

2.1 Kajian Teoritis 10

2.1.1 Tinjauan Umum Penanaman Modal 10

2.1.2 Kebijakan Penyelenggaraan Penanaman Modal 14

2.2 Kajian Terhadap Kondisi Investasi 20

2.2.1 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi 20

2.2.2 Realisasi Penanaman Modal 22

2.2.3 Potensi dan Peluang Investasi 28

2.2.4 Sektor Unggulan Prioritas 32

2.3 Asas dan Tujuan Rencana Umum Penanaman Modal 34

BAB III VISI DAN MISI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL 37

3.1 Visi dan Misi Penanaman Modal Nasional 37

3.2 Visi dan Misi Penanaman Modal Jawa Barat 42

3.3 Visi dan Misi Penanaman Modal Kota Cirebon 43

BAB IV KEBIJAKAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANAMAN MODAL 45

4.1 Kebijakan Penanaman Modal 45

4.2 Arah Kebijakan Penanaman Modal 59

BAB V PETA PANDUAN IMPLEMENTASI RUPM KOTA CIREBON 83

5.1 Peta Jalan Pelaksanaan 83

5.2 Target dan Kebijakan RUPM Kota Cirebon 94

BAB VI PELAKSANAAN RUPM KOTA CIREBON 106

6.1 Pelaksanaan RUPM Kota Cirebon 106

6.2 Tahapan Pelaksanaan 107

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Cirebon Tahun 2020-202420
Tabel 2 Jumlah Rekapitulasi Investasi PMDN Kota Cirebon Tahun 2021-2025 (Triwulan III)22
Tabel 3 Jumlah Rekapitulasi Investasi PMA Kota Cirebon Tahun 2021-2025 (Triwulan III)25
Tabel 4 Realisasi Investasi berdasarkan Sektor Usaha di Kota Cirebon Tahun 202529
Tabel 5 Realisasi Investasi PMDN berdasarkan Sektor Usaha di Kota Cirebon Tahun 202530
Tabel 6 Realisasi Investasi PMA berdasarkan Sektor Usaha di Kota Cirebon.....31
Tabel 7 Analisis Location Quotient Sektor Unggulan33
Tabel 8 Detail Roadmap RUPM Kota Cirebon.....84
Tabel 9 Visi dan Misi Kota Cirebon berdasarkan RPJPD Tahun 2025-2045.....96
Tabel 10 Target Kebijakan RUPM Kota Cirebon.....96
Tabel 11 Tahapan Pelaksanaan RUPM.....109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cirebon Tahun 2020-2024 21
Gambar 2 Grafik Jumlah Investasi PMDN Kota Cirebon Tahun 2021-2025 23
Gambar 3 Grafik Jumlah Investor PMDN Kota Cirebon Tahun 2021-2025 24
Gambar 4 Grafik Jumlah Investasi PMA Kota Cirebon Tahun 2021-2025 26
Gambar 5 Grafik Jumlah Investor PMA Kota Cirebon Tahun 2021-2025 27
Gambar 6 Roadmap Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Cirebon 83

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penanaman modal memegang peran penting dalam mendorong dinamika perekonomian Kota Cirebon. Investasi tidak hanya menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga berkontribusi pada perluasan kesempatan kerja, peningkatan daya saing kota, serta terciptanya pembangunan yang lebih merata. Sebagai kota yang memiliki posisi strategis di wilayah perlintasan Jawa Barat dan didukung infrastruktur transportasi, perdagangan, dan jasa yang terus berkembang, investasi menjadi pondasi penting dalam memperkuat transformasi ekonomi Kota Cirebon secara berkelanjutan. Di tengah intensitas persaingan antar daerah maupun negara, kebutuhan akan kebijakan penanaman modal yang fleksibel, jelas, dan mampu menjawab perubahan menjadi aspek yang sangat menentukan dalam menarik dan menjaga kepercayaan investor.

Komitmen Pemerintah Kota Cirebon untuk meningkatkan daya tarik investasi sejalan dengan arah kebijakan pembangunan provinsi. Visi pembangunan investasi Jawa Barat yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2013 mengenai Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat, menjadi landasan strategis yang turut mempengaruhi arah pembangunan investasi di tingkat kota. Visi tersebut menargetkan tercapainya wilayah Jawa Barat sebagai salah satu pusat penanaman modal terbaik di Asia Tenggara pada Tahun 2025 yang dinilai dari aspek kepastian regulasi, kemudahan berusaha, kualitas layanan publik, ketersediaan infrastruktur, kondisi ketenagakerjaan, stabilitas keamanan, serta kapasitas aparatur daerah yang profesional dan responsif. Aspirasi tersebut selaras dengan upaya Kota Cirebon untuk memperkuat perannya sebagai kota jasa, perdagangan, dan investasi yang kompetitif di tingkat regional.

Kinerja investasi Kota Cirebon menunjukkan perkembangan yang sejalan dengan proses pemulihan ekonomi daerah selama periode Tahun 2020–2024. Stabilnya pertumbuhan ekonomi di atas 5% pada dua Tahun terakhir menjadi penanda bahwa aktivitas perdagangan, jasa, dan pariwisata telah kembali pulih dan

membentuk fondasi yang kuat bagi meningkatnya ketertarikan Investor. Tren PMDN menunjukkan pola fluktuatif, dengan lonjakan signifikan pada Tahun 2021 hingga 509% dan kembali melemah sejak 2023 hingga mencapai 53% pada Tahun 2024. Sementara itu, PMA juga mengalami dinamika ekstrem, dengan peningkatan tertinggi mencapai 3.033% pada Tahun 2022 sebelum kembali menurun pada Tahun 2023 dan 2024. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa iklim investasi Kota Cirebon cukup responsif terhadap perubahan ekonomi regional maupun global.

Secara keseluruhan, perkembangan PMDN dan PMA di Kota Cirebon menunjukkan bahwa daya tarik investasi sangat dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi, kesiapan infrastruktur, kepastian regulasi, serta efektivitas pelayanan investasi daerah. Meski mengalami sejumlah fluktuasi, tren pemulihan ekonomi yang konsisten memberikan sinyal positif bahwa Kota Cirebon memiliki potensi kuat sebagai tujuan investasi pada periode Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, penguatan tata kelola investasi, peningkatan kemudahan berusaha, serta penyediaan informasi peluang investasi yang lebih komprehensif menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan realisasi investasi di Kota Cirebon.

Di tingkat nasional, perubahan regulasi pasca penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang membawa dampak signifikan terhadap arah kebijakan penanaman modal di seluruh daerah, termasuk Kota Cirebon. Kebijakan penyederhanaan regulasi, perizinan, dan tata kelola investasi yang diatur dalam undang-undang tersebut menuntut pemerintah daerah untuk menyesuaikan berbagai ketentuan dan perangkat kebijakan yang masih berlaku. Kondisi ini menjadikan penyusunan dokumen perencanaan investasi daerah, termasuk Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Cirebon, sebagai kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa kebijakan investasi di daerah selaras dengan kerangka regulasi nasional yang baru.

Selain itu, berakhirnya periode perencanaan jangka panjang nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang RUPM Nasional menjadi momentum penting bagi Kota Cirebon untuk merumuskan kembali arah kebijakan penanaman

modal yang lebih relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah saat ini. Penyusunan RUPM Kota Cirebon periode Tahun 2025–2029 menjadi langkah strategis untuk menyesuaikan prioritas, sasaran, dan arah pengembangan investasi agar sejalan dengan perkembangan ekonomi regional, dinamika pasar, serta target pembangunan jangka menengah daerah. Dengan demikian, dokumen RUPM Kota Cirebon diharapkan mampu menjadi acuan komprehensif dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif, adaptif, dan berkelanjutan.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Cirebon merupakan dokumen strategis yang berfungsi menjabarkan arah kebijakan investasi nasional ke dalam konteks lokal sesuai karakteristik dan kebutuhan pembangunan daerah. Sebagai instrumen perencanaan, RUPM tidak hanya menjadi acuan teknokratis, tetapi juga pedoman lintas sektor dan lintas wilayah dalam mengintegrasikan potensi, kebutuhan pembangunan, serta keunggulan kompetitif Kota Cirebon. Oleh karena itu, penyusunan RUPM harus berbasis data yang akurat, proyeksi jangka panjang, dan diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah lainnya seperti RPJPD, RPJMD, RTRW, serta rencana pengembangan kawasan strategis kota.

Dalam konteks pelaksanaan investasi di daerah, salah satu tantangan utama yang masih dihadapi Kota Cirebon adalah upaya mewujudkan keterpaduan regulasi dan penguatan kelembagaan. Masih terjadi potensi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, adanya perbedaan penafsiran antar sektor, serta belum optimalnya koordinasi dalam pelayanan perizinan dan fasilitasi investasi. Situasi ini kerap menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan dapat menghambat proses masuknya investasi baru. Oleh karenanya, harmonisasi regulasi baik vertikal (antara pusat & daerah) maupun horizontal (antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon) menjadi aspek fundamental dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan kompetitif.

Di sisi lain, dinamika global seperti percepatan ekonomi digital, transisi energi, isu lingkungan, dan kompetisi antar daerah maupun antar negara dalam menarik investasi menuntut Kota Cirebon untuk lebih adaptif dan inovatif dalam membangun daya saing wilayah. RUPM Kota Cirebon perlu mampu menangkap peluang-peluang tersebut melalui penetapan sektor-sektor prioritas, identifikasi wilayah investasi unggulan, serta penyusunan kebijakan yang mendukung investasi

yang inklusif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Hal ini penting mengingat struktur ekonomi Kota Cirebon yang berbasis perdagangan, jasa, pariwisata, serta transportasi memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui strategi investasi yang tepat.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, penyusunan RUPM Kota Cirebon Tahun 2025–2029 menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi Kota Cirebon sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Cirebon Raya dan Jawa Barat. Dokumen ini diharapkan tidak hanya memberikan arah kebijakan yang jelas dalam pengembangan investasi daerah, tetapi juga menjadi instrumen konkret untuk mendorong transformasi ekonomi Kota Cirebon yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

1.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Cirebon 2025–2029 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Pasal 6(1), Pasal 18(1), dan Pasal 21(2));
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Ketentuan Umum dan Lampiran tentang Penyusunan Naskah Akademik);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
13. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
14. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RUPM Daerah;
19. Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*);
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RUPM Provinsi dan RUPM Kabupaten/Kota;

22. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
23. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal;
25. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat;
26. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat;
27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon;
28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penanaman Modal;
30. Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Cirebon;
31. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2021 -2041;
32. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 44 Tahun Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2024-2026;
33. Peraturan Walikota Cirebon No 49 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Kajian Naskah Akademik Rencana Umum Penanaman Modal Kota Cirebon antara lain :

1. Melaksanakan amanah Perpres No. 16 Tahun 2012 tentang RUPM; dan
2. Memberikan panduan bagi Pemerintah Kota Cirebon dan pihak lain yang berhubungan dengan penanaman modal.

Sedangkan tujuan dari Naskah Akademik RUPM Kota Cirebon yakni :

1. Terwujudnya integritas dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal, khususnya antara RUPM, RUPM Provinsi dan RUPMK serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya; dan
2. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Cirebon dalam penyusunan Peraturan Walikota Tentang RUPM Kota Cirebon.

1.4 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah tersusunnya kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Walikota tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Cirebon yang memiliki landasan kuat, baik secara teoritis maupun empiris, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman yang komprehensif dan ilmiah dalam mengarahkan pengembangan investasi di Kota Cirebon secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.

1.5 Manfaat

Penyusunan Naskah Akademik Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Cirebon diharapkan memberikan sejumlah manfaat strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan ekonomi Kota Cirebon, antara lain :

1) Memberikan landasan konseptual dan akademik yang kuat dalam merumuskan arah kebijakan penanaman modal di Kota Cirebon agar selaras dengan dinamika pembangunan nasional, regional, dan konteks lokal kota.
2) Menjadi acuan perencanaan investasi yang terpadu, terukur, dan berorientasi jangka menengah serta panjang untuk mengarahkan pengembangan sektor dan kawasan unggulan investasi di Kota Cirebon.
3) Mendorong harmonisasi kebijakan penanaman modal antara pemerintah pusat dan daerah serta antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah

Kota Cirebon sehingga tercipta keselarasan dalam pelaksanaan pembangunan investasi.

4) Meningkatkan efektivitas fasilitasi dan promosi investasi melalui penyediaan informasi yang akurat, mudah diakses, dan berbasis data, serta mendukung terciptanya kemudahan berusaha bagi calon investor.
5) Mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Cirebon melalui penanaman modal yang inklusif, berkelanjutan, dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

1.6 Ruang Lingkup Kegiatan

Wilayah kajian, pendekatan penyusunan dan metode analisis (hukum & empiris), serta tahapan kegiatan yakni sebagai berikut :

1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah dalam penyusunan Naskah Akademik Rencana Umum Penanaman Modal di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

1.6.2 Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan meliputi serangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dapat mengakomodasikan tujuan, sasaran dan keluaran pekerjaan ini, terdiri dari :

1. Penyusunan Naskah Akademik tentang Rencana Umum Penanaman Modal dengan melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :
 1) Studi Kepustakaan;
 2) Penyusunan rancangan pelaksanaan, meliputi: identifikasi permasalahan, metodologi dan kerangka konsep analisis, instrumen penelitian, serta rencana kerja;
 3) Survei (Pengumpulan Data/Kuesioner, FGD);
 4) Pengumpulan data dan informasi terkait pekerjaan serta melakukan pengolahan data dan analisis serta perancangan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, indikasi program;
 5) Pelibatan pemangku kepentingan terkait (Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan lain sebagainya);
 6) Naskah akademik setidaknya menjawab dan mencakup hal-hal yang telah diminta dalam maksud dan tujuan yang diuraikan di atas.

2. Rapat-rapat penyusunan Laporan Kajian, Naskah Akademik dan Draf Raperwal RUPM Kota Cirebon; dan
3. *Focus Group Discussion* (FGD).

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika Naskah Akademik ini memuat beberapa materi, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan: (1.1) Latar Belakang: (1.2) Dasar Hukum; (1.3) Maksud dan Tujuan; (1.4) Sasaran; (1.5) Manfaat; (1.6) Ruang Lingkup Kegiatan; dan (1.7) Sistematika Penulisan.

BAB II TEORITIS DAN KONDISI INVESTASI

Berisi pembahasan definisi dan konsep-konsep yang berkaitan dengan penanaman modal, serta gambaran kondisi investasi berdasarkan hasil kajian RUPM Kota Cirebon

BAB III VISI DAN MISI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

Memuat Visi dan Misi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Nasional, Provinsi dan Daerah Kota Cirebon.

BAB IV KEBIJAKAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANAMAN MODAL

Berisi gambaran mengenai kebijakan umum, kebijakan pendukung dan arahan operasional kebijakan serta strategi penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan hasil analisis data dengan mengacu pada arah kebijakan penanaman modal dalam RUPM.

BAB V PETA PANDUAN (*ROADMAP*) IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

Berisi tahapan pelaksanaan RUPM disusun dalam 3 (tiga) tahap yang dilakukan secara simultan dan saling berkaitan satu dengan lainnya.

BAB VI PELAKSANAAN RUPM KOTA CIREBON

Berisi mengenai Pelaksanaan serta Tahapan RUPM Kota Cirebon yang akan disajikan dalam matriks.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN KONDISI INVESTASI

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Tinjauan Umum Penanaman Modal

Penanaman modal memegang peranan penting sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, perlu ditelusuri bagaimana definisinya, apa saja tujuan serta manfaat yang dihasilkan, faktor-faktor yang memberikan pengaruh, hingga prinsip-prinsip utama yang mendasarinya. Dengan begitu, gambaran mengenai investasi dapat terlihat lebih menyeluruh tanpa mengubah esensi pembahasannya.

1. Definisi Penanaman Modal

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dijelaskan bahwa penanaman modal merupakan setiap aktivitas penempatan modal yang dilakukan oleh investor domestik maupun asing untuk menjalankan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor lokal dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri untuk menjalankan usaha di Indonesia. Sementara itu, penanaman modal asing mencakup aktivitas investasi yang dilakukan oleh pihak luar negeri, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun melalui kerja sama dengan investor lokal.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.011/2012 terkait pemberian fasilitas Pajak Penghasilan bagi penanaman modal di bidang usaha tertentu atau wilayah tertentu, investasi dipahami sebagai penempatan modal dalam bentuk aset tetap berwujud termasuk tanah yang mendukung kegiatan utama usaha, baik untuk usaha baru maupun ekspansi usaha yang telah berjalan. Selaras dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kembali menegaskan bahwa penanaman modal adalah seluruh aktivitas penempatan modal oleh investor dalam negeri maupun asing untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di Indonesia.

Dalam konteks penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Cirebon, pihak yang dapat melakukan penanaman modal mencakup individu maupun badan usaha, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Bentuk investasi yang dapat masuk ke Kota Cirebon juga beragam, antara lain :

1) Modal tunai, berupa penyertaan dana untuk modal awal atau penambahan modal usaha.
2) Aset tetap, seperti pembelian mesin, peralatan, bangunan, maupun tanah yang digunakan untuk operasional usaha.
3) Aset tidak berwujud, yang mencakup hak kekayaan intelektual, merek dagang, paten, atau teknologi pendukung usaha.
4) Keahlian dan pengetahuan, yang diberikan dalam bentuk kompetensi teknis, manajerial, atau jaringan profesional yang dapat mendorong pertumbuhan usaha.

2. Tujuan dan Manfaat Penanaman Modal

Penanaman modal ini dirancang untuk mencapai hasil yang spesifik dan teratur. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Tujuan dari penyelenggaraan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2) Menciptakan lapangan kerja;
3) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4) Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7) Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan
8) Dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
9) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Penanaman modal ini tentunya diharapkan akan menjadi langkah strategis yang membawa dampak positif jangka panjang. Dari tujuan penanaman modal, maka dapat diketahui manfaat dari penanaman modal yaitu sebagai berikut :

1) meningkatkan lapangan pekerjaan;
2) Adanya *Transfer* teknologi dan keahlian;
3) Meningkatkan pendapatan negara dan daerah;
4) Memajukan pengembangan ekonomi kerakyatan;
5) Mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan; dan
6) Meningkatkan daya saing sektor industri.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat, dan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal yaitu sebagai berikut :

1) Kurs Rupiah/USD

 Stabilitas kurs rupiah/USD adalah faktor terpenting bagi investor. Kurs yang stabil memberikan kepastian dan prediktabilitas bagi investor untuk membuat rencana bisnis jangka panjang seperti proyeksi biaya, pendapatan, dan pengembalian investasi.

2) Tingkat Diskonto

 Tingkat diskonto bertindak sebagai pengatur laju investasi dalam perekonomian. Bank sentral menggunakannya sebagai instrumen kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan menstabilkan ekonomi.

3) Tingkat Bunga

 Kenaikan suku bunga dapat menjadi alat untuk mengerem inflasi, sementara penurunan suku bunga bertujuan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.

4) Infrastruktur

 Ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti jalan, listrik, air, dan telekomunikasi sangat penting untuk kelancaran operasional usaha.

5) Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi keterampilan maupun pendidikan menjadi faktor penting dalam menarik investor.

6) Peningkatan Aktivitas Perekonomian

Peningkatan aktivitas perekonomian seperti pertumbuhan PDB sangat mempengaruhi penanaman modal karena menciptakan lingkungan yang kondusif dan menguntungkan bagi bisnis. Investor melihat sinyal positif untuk berinvestasi dalam situasi ini.

7) *Marginal Efficiency of Capital*

Marginal Efficiency of Capital bertindak sebagai pemicu utama dalam keputusan investasi, dan perbandingannya dengan tingkat bunga menjadi penentu apakah suatu proyek investasi akan dijalankan atau tidak.

8) Kestabilan Politik Negara

Dengan adanya kestabilan politik di negara, diharapkan adanya kepastian hukum dan transparansi dalam proses perizinan di operasional usaha yang menjamin hak-hak investor dan memberikan kejelasan mengenai aturan main dalam berusaha.

9) Kebijakan Pemerintah

Dalam penanaman modal ini, penting adanya kebijakan pemerintah yang mendukung investasi termasuk dalam insentif fiskal, kemudahan akses pasar, dan perlindungan terhadap hak-hak investor.

4. Prinsip Penanaman Modal

Penanaman modal ini tentunya memiliki prinsip khusus yang berbeda dengan yang lainnya. Menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007, berikut prinsip dari penanaman modal yang dijelaskan di bawah ini :

1) Kepastian hukum;
2) Keterbukaan;
3) Akuntabilitas;
4) Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
5) Kebersamaan;
6) Efisiensi berkeadilan;
7) Berkelanjutan;

8) Berwawasan lingkungan;
9) Kemandirian; dan
10) Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

2.1.2 Kebijakan Penyelenggaraan Penanaman Modal

1. Definisi dan Teori Dasar Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah dari kebijakan ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan itu tentunya berbeda dengan hukum jika kebijakan itu pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan, maka hukum itu sifatnya memaksa atau melarang suatu perilaku. Menurut Lasswell dan Kaplan, kebijakan adalah suatu sarana untuk mencapai tujuan, suatu program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik. Menurut Eulau dan Prewitt, kebijakan adalah ketetapan yang berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari pembuat maupun pelaksana kebijakan.

Teori ekonomi klasik meyakini bahwa pembangunan ekonomi pada dasarnya dapat dicapai melalui mekanisme (kebijakan) pasar, di mana interaksi antara permintaan dan penawaran akan secara otomatis menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan jumlah barang atau jasa yang diperlukan. Berdasarkan teori tersebut, Kebijakan publik sesungguhnya adalah tindakan pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui efek tidak langsung. Agar kebijakan publik lebih efektif, studi kebijakan publik sangat diperlukan karena memiliki beberapa fungsi penting: mengembangkan ilmu pengetahuan bidang kebijakan, meningkatkan profesionalisme institusi penyelenggara kebijakan, serta memberikan manfaat politis dalam hal legitimasi, akuntabilitas, dan respons terhadap tuntutan publik. Kerangka analisis kebijakan publik biasanya dibangun berdasarkan sejumlah variabel utama yaitu :

1) Tujuan yang akan dicapai;
2) Sumber daya yang mendukung kebijakan;
3) Kemampuan aktor pembuat kebijakan;
4) Lingkungan yang mencakup sosial, ekonomi, politik dsb;
5) Strategi yang digunakan: *Top Down* atau *Bottom Up*

Menurut Titmuss kebijakan adalah prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan pada tujuan tertentu, berorientasi pada masalah, dan tindakan. Menurut Amara Raksasa Taya, kebijakan adalah suatu taktik atau suatu strategi yang diarahkan untuk dapat mencapai tujuan. Menurut Budiardjo, kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh individu maupun kelompok politik dalam upaya memilih tujuan serta cara-cara yang digunakan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Menurut Anderson, kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

Definisi-definisi kebijakan tersebut selain memiliki perbedaan masing-masing, tetapi terdapat persamaan bahwa kebijakan itu pada dasarnya merupakan serangkaian tindakan yang terarah untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain definisi kebijakan oleh para ahli di atas diperoleh suatu pengertian umum lebih lengkap mengenai kebijakan yaitu suatu program kegiatan, nilai, taktik dan strategi yang dipilih oleh seorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

2. Kebijakan Dasar Penanaman Modal

Penanaman modal ini tentunya memiliki kebijakan dasar khusus yang berbeda dengan yang lainnya. Menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka kebijakan dasar penanaman modal yaitu sebagai berikut :

1. Memberi perlakuan yang sama bagi Investor dalam negeri dan Investor asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
2. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Investor sejak proses pengurusan perizinan sampai

dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan

3. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, kebijakan dasar penanaman modal yaitu meliputi pembinaan sebagai berikut :

1) Perencanaan;
2) Pelaksanaan usaha perkebunan
3) Pengolahan dan Pemasaran Hasil perkebunan;
4) Penelitian dan pengembangan;
5) Pengembangan sumber daya manusia
6) Pembiayaan usaha perkebunan; dan
7) Pemberian rekomendasi penanaman modal.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan penanaman modal didasarkan atas kepentingan nasional yang mencakup antara lain perlindungan sumber daya alam, perlindungan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah.

Kepentingan nasional tersebut dapat mencakup perlindungan atas kegiatan usaha yang dapat membahayakan kesehatan seperti (obat, minuman keras mengandung alkohol), pemberdayaan petani, nelayan, petambak ikan dan garam, usaha mikro dan kecil dengan pengaturan dan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah, namun tetap memperhatikan aspek peningkatan ekosistem penanaman modal. Selain itu juga kebijakan penanaman modal juga terdiri dari penyederhanaan perizinan berbasis risiko termasuk tingkat risiko rendah (NIB), Tingkat risiko menengah (NIB dan Sertifikat standar), dan tingkat risiko tinggi (NIB dan Izin). Lalu kemudahan berusaha dan insentif yang terdiri dari

penyederhanaan tata ruang, insentif pajak, dan dukungan UMKM, dan perlindungan investor yang berorientasi pada penyederhanaan, percepatan, dan penciptaan iklim investasi yang ramah investor.

3. Penyelenggaraan Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan dari penanaman modal oleh pemerintah daerah ini tentu mekanismenya tersendiri. Menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007, Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab atas urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya kecuali yang menjadi urusan pemerintah pusat. Berikut ketentuan dari penyelenggaraan penanaman modal oleh pemerintah daerah.

1. Pemberian Insentif dan Kemudahan

 Insentif dan kemudahan itu contohnya seperti keringanan pajak daerah, kemudahan perizinan, dan penyediaan infrastruktur
2. Menciptakan iklim usaha kondusif

 Pemerintah Daerah berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi Investor, termasuk penyediaan sarana dan prasarana, pelayanan perizinan yang efektif dan efisien, serta kondisi sosial budaya yang kondusif.
3. Menjamin Kepastian Berusaha

 Pemerintah Daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi Investor, termasuk kepastian hukum.
4. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penanaman modal

 Urusan penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat meliputi penanaman modal terkait sumber daya alam tertentu dan kebijakan penanaman modal secara nasional
5. Penyertaan modal pemerintah daerah

 Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
6. Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

 BPKM bertugas membantu penyelesaian masalah yang dihadapi Investor dan mengkoordinasi pelayanan terpadu satu pintu

Setelah mengetahui ketentuan dari penyelenggaraan penanaman modal oleh pemerintah daerah, maka perbedaan kewenangan pusat dan kewenangan daerah dalam penanaman modal yaitu sebagai berikut :

1. Kewenangan Pusat Dalam Penanaman Modal
 1) Memberi perlakuan yang sama bagi Investor dalam negeri dan Investor asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
 2) Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Investor sejak proses pengurusan perizinan sampai berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3) Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi.
 4) Melakukan promosi investasi tingkat nasional
 5) Melakukan pengawasan pengendalian terhadap pelaksanaan investasi di seluruh wilayah Indonesia
2. Kewenangan Daerah Dalam Penanaman Modal
 1) Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kabupaten/kota dalam bentuk rencana umum penanaman modal;
 2) Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerja sama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten/kota;
 3) Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota baik di dalam negeri maupun ke luar negeri;
 4) Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal;
 5) Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal pemerintah dan pemerintah provinsi;

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Penyelenggaraan Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah itu meliputi hal berikut :

1. Penanaman modal asing hanya diperbolehkan pada usaha skala besar dan hanya boleh bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
2. Mengalokasikan bidang usaha untuk Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta bidang usaha untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama melalui kemitraan dengan Koperasi dan ketentuan perundang-undangan di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
3. Penanaman modal oleh dana pensiun dimaksudkan untuk pengembangan dan merupakan dana untuk pembayaran kembali kepada peserta pensiun di kemudian hari, sehingga penanaman modal tersebut perlu diarahkan pada bidang-bidang yang tidak bersifat spekulatif atau yang berisiko tinggi.
4. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penerbitan berusaha bagi pelaku usaha yang lokasi dan skala usahanya berada di wilayah mereka yang dilakukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan *Online Single Submission* (OSS).
5. Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, persetujuan lingkungan, dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Selain itu ada hal-hal tentang penyelenggaraan penanaman modal yang diperbarui di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini yaitu UU Cipta Kerja mengubah sistem perizinan yang tadinya berbasis izin (*License Approach*) menjadi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RBA) sehingga tingkat perizinan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha bergantung pada tingkat risiko dari kegiatan usahanya, menekankan pada kepastian hukum dan keamanan berusaha bagi investor seperti memberikan insentif, membuka hampir

semua bidang usaha bagi penanaman modal kecuali yang dinyatakan tertutup atau hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, dan memperkuat peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai koordinator tunggal dalam pelaksanaan kebijakan penanaman modal.

2.2 Kajian Terhadap Kondisi Investasi

2.2.1 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan investasi pada suatu daerah umumnya tercermin dari dinamika Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), karena peningkatan penanaman modal berpengaruh langsung terhadap ekspansi kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, serta pergerakan sektor-sektor ekonomi unggulan. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa realisasi investasi memiliki hubungan kausal dengan pertumbuhan ekonomi; semakin tinggi arus modal masuk, semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan output daerah.

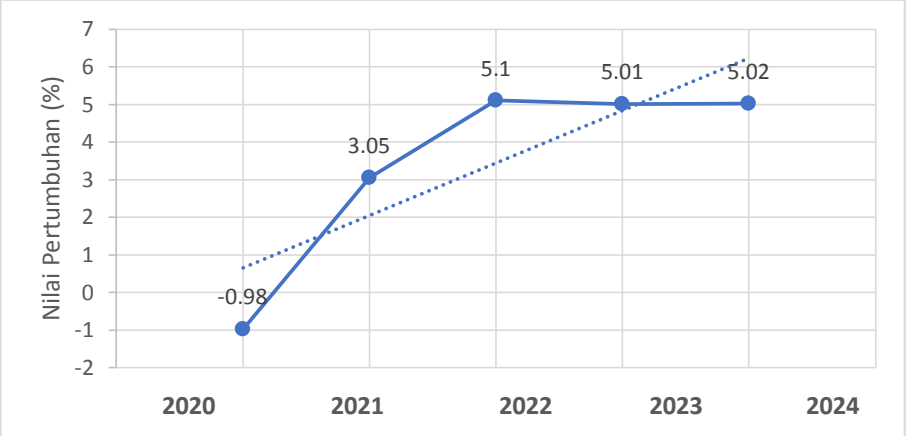
Tabel 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Cirebon Tahun 2020-2024

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Cirebon Tahun 2020 - 2024		
No	Tahun	Nilai Pertumbuhan (%)
1	2024	5,02
2	2023	5,01
3	2022	5,1
4	2021	3,05
5	2020	-0,98

Sumber : Opendata.cirebonkota.go.id (2025)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Cirebon periode Tahun 2020–2024 menunjukkan pemulihan yang progresif dan berkesinambungan setelah terdampak serius oleh pandemi. Kontraksi –0,98% pada Tahun 2020 berbalik menjadi pertumbuhan positif 3,05% pada Tahun 2021 seiring pulihnya aktivitas masyarakat dan meningkatnya konsumsi. Momentum ini semakin kuat pada Tahun 2022 dengan pertumbuhan mencapai 5,10%, ditopang oleh bangkitnya sektor perdagangan, akomodasi makan-minum, dan transportasi yang menjadi motor ekonomi kota. Tren stabil juga terlihat pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 dengan pertumbuhan masing-masing 5,01% dan 5,02%, menandai konsolidasi fondasi ekonomi yang semakin adaptif terhadap dinamika pasar. Konsistensi performa tersebut mempertegas bahwa

perekonomian Kota Cirebon telah kembali berada pada jalur ekspansi yang sehat, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan menjadikan kota ini semakin kompetitif sebagai lokasi penanaman modal dalam kerangka RUPM Tahun 2025–2029.



Gambar 1 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cirebon Tahun 2020-2024
Sumber : Opendata.cirebonkota.go.id (2025)

Gambar 1 yang menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon Tahun 2020–2024 menunjukkan proses pemulihan yang bertahap namun konsisten dari masa kontraksi menuju pertumbuhan yang kembali stabil. Pada Tahun 2020, grafik menurun tajam hingga –0,98% akibat dampak pandemi terhadap aktivitas perdagangan, jasa, dan mobilitas masyarakat. Namun, grafik mulai berbalik arah pada Tahun 2021 dengan kenaikan ke 3,05%, lalu meningkat signifikan menjadi 5,10% pada Tahun 2022 sebagai fase rebound utama, didorong bangkitnya konsumsi, pariwisata, dan perdagangan ritel. Memasuki Tahun 2023 dan Tahun 2024, garis grafik bergerak relatif datar namun tetap berada di level tinggi, yaitu 5,01% dan 5,02%, menandakan kestabilan pertumbuhan di atas 5%. Secara keseluruhan, pola tersebut mengilustrasikan bahwa setelah mengalami guncangan berat, perekonomian Kota Cirebon berhasil menguat kembali dan menunjukkan fondasi yang stabil, sehingga memberikan sinyal positif bagi peningkatan investasi pada periode RUPM Tahun 2025–2029.

Secara keseluruhan, perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Cirebon selama Tahun 2020–2024 sebagaimana ditunjukkan melalui data dan grafik memperlihatkan kemampuan daerah untuk bangkit dari tekanan pandemi dan kembali memasuki fase ekspansi yang stabil dan berkelanjutan.

Pergerakan LPE dari kontraksi –0,98% pada Tahun 2020 hingga stabil di atas 5% pada Tahun 2022–2024 menegaskan bahwa struktur ekonomi kota telah pulih dan semakin adaptif, ditopang oleh sektor perdagangan, pariwisata, transportasi, serta konsumsi masyarakat yang membaik. Pola grafik yang menunjukkan rebound kuat pada Tahun 2022 dan stabilitas pada dua Tahun berikutnya mengindikasikan bahwa fondasi ekonomi Kota Cirebon kini lebih kokoh, resilien, dan kompetitif. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan pemulihan ekonomi daerah, tetapi juga memperkuat daya tarik Kota Cirebon sebagai lokasi investasi strategis, sekaligus memberikan dasar yang kuat bagi peningkatan iklim penanaman modal pada periode perencanaan mendatang.

2.2.2 Realisasi Penanaman Modal

Perkembangan penanaman modal di suatu daerah pada dasarnya menggambarkan seberapa besar daya tarik ekonomi kawasan tersebut terhadap investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Arus investasi yang masuk biasanya mencerminkan keyakinan pelaku usaha terhadap stabilitas ekonomi, potensi pasar, serta kualitas tata kelola perizinan dan fasilitasi investasi. Selain menjadi indikator kepercayaan investor, penanaman modal juga berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi melalui peningkatan kapasitas produksi, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan sektor-sektor strategis. Dengan demikian, sebelum menelaah lebih jauh data realisasi PMDN dan PMA di Kota Cirebon, penting untuk memahami bahwa perubahan investasi sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi makro, iklim usaha, dan kemampuan daerah dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif.

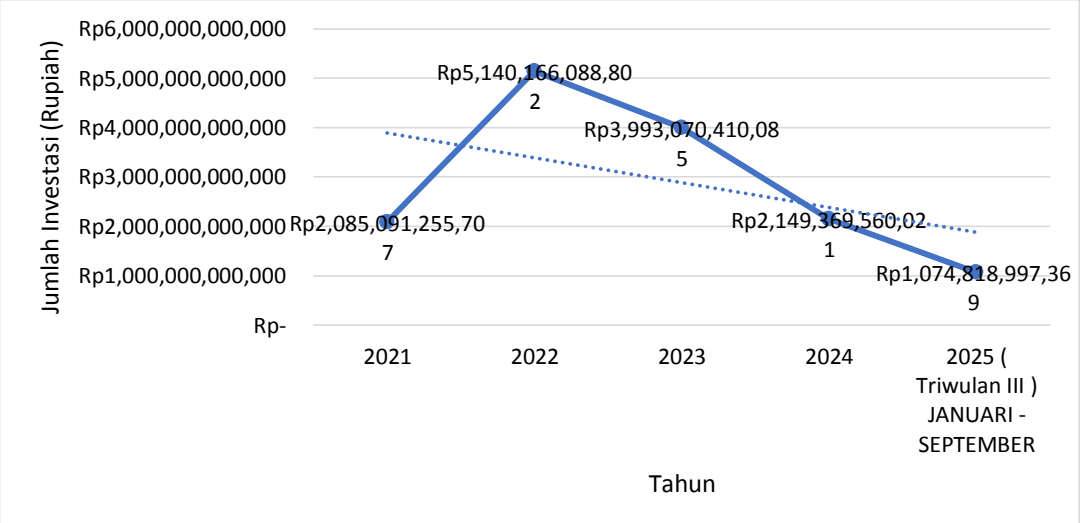
Tabel 2 Jumlah Rekapitulasi Investasi PMDN Kota Cirebon Tahun 2021-2025 (Triwulan III)

No	TAHUN	JUMLAH REKAPITULASI INVESTASI (PMDN)		
		JUMLAH INVESTOR	JUMLAH INVESTASI (Rupiah)	
1	**2021**	2.170	Rp	2.085.091.255.707
2	**2022**	5.971	Rp	5.140.166.088.802
3	**2023**	5.830	Rp	3.993.070.410.085
4	**2024**	10.695	Rp	2.149.369.560.021

5	**2025 (Triwulan III) Januari - September**	6.873	Rp	1.074.818.997.369
TOTAL		**31.539**	**Rp**	**14.442.516.311.984**

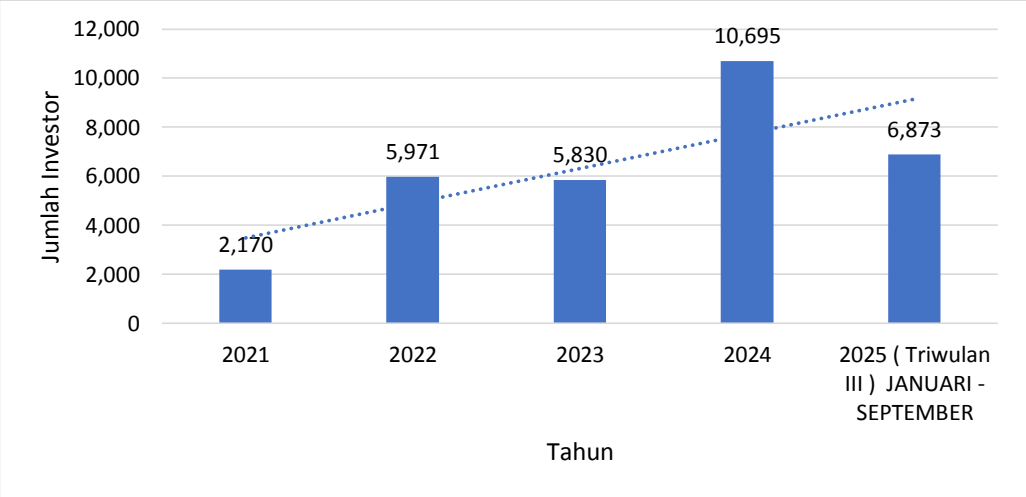
Sumber : Data OSS RBA (Kementerian BKPM) Triwulan III Tahun 2025

Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kota Cirebon periode Tahun 2021–2025 (Triwulan III) menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun tetap mencerminkan kuatnya minat investor domestik terhadap potensi ekonomi daerah. Setelah mencatat Rp 2,08 triliun pada Tahun 2021 sebagai awal pemulihan pasca pandemi, nilai PMDN melonjak signifikan pada Tahun 2022 hingga Rp 5,14 triliun dengan kenaikan jumlah investor menjadi 5.971. Meskipun pada Tahun 2023 nilai investasi turun menjadi Rp 3,99 triliun, tingginya jumlah investor (5.830) menunjukkan pergeseran investasi ke skala menengah dan meningkatnya diversifikasi usaha. Pada Tahun 2024 hingga Triwulan III 2025, jumlah investor meningkat tajam mencapai 10.695 dan 6.873 namun nilai investasi menurun menjadi Rp2,14 triliun dan Rp1,07 triliun, menggambarkan semakin meluasnya partisipasi usaha kecil dan menengah dalam struktur penanaman modal daerah. Secara total, realisasi PMDN mencapai Rp 14,44 triliun dengan 31.539 investor, menegaskan bahwa Kota Cirebon tetap kompetitif sebagai tujuan investasi domestik, dengan pola investasi yang semakin inklusif, beragam, dan tersebar pada berbagai sektor ekonomi.



Gambar 2 Grafik Jumlah Investasi PMDN Kota Cirebon Tahun 2021-2025
Sumber : Data OSS RBA (Kementerian BKPM) Triwulan III Tahun 2025

Secara Grafik nilai investasi PMDN Kota Cirebon periode Tahun 2021–2025 (Triwulan III) pada Gambar 2 menunjukkan pola kurva yang naik tajam pada Tahun 2022 sebelum mengalami penurunan bertahap pada Tahun Tahun berikutnya. Kenaikan signifikan pada Tahun 2022, dari sekitar Rp 2 triliun menjadi Rp 5,14 triliun, menunjukkan terjadinya ekspansi ekonomi domestik yang kuat serta masuknya proyek investasi berskala besar. Namun, grafik kemudian memperlihatkan tren menurun pada Tahun 2023 dan Tahun 2024, dan semakin menurun pada Tahun 2025, yang mengindikasikan adanya penyusutan nilai proyek atau pergeseran fokus investasi ke sektor-sektor dengan nilai modal lebih kecil. Bentuk grafik yang mengarah turun ini mencerminkan perlambatan kemampuan pelaku usaha domestik untuk menggelontorkan modal besar, sekaligus menunjukkan transformasi pola investasi menuju diversifikasi usaha dengan nilai investasi yang lebih moderat.



Gambar 3 Grafik Jumlah Investor PMDN Kota Cirebon Tahun 2021-2025
Sumber : Data OSS RBA (Kementerian BKPM) Triwulan III Tahun 2025

Berbeda dengan grafik nilai investasi, grafik jumlah investor PMDN Kota Cirebon pada Gambar 3 menunjukkan tren meningkat signifikan dari Tahun ke Tahun, meskipun nilainya berfluktuasi. Grafik memperlihatkan kenaikan bertahap dari 2.170 investor pada Tahun 2021 menjadi lonjakan drastis 10.695 investor pada 2024, yang menggambarkan meningkatnya partisipasi pelaku usaha lokal dan tingginya dinamika perekonomian berbasis UMKM Hingga Triwulan III Tahun 2025, jumlah investor mencapai 6.873, menunjukkan potensi melampaui capaian pada Tahun 2024 apabila tren berlanjut hingga akhir Tahun. Pola grafik ini mengindikasikan bahwa

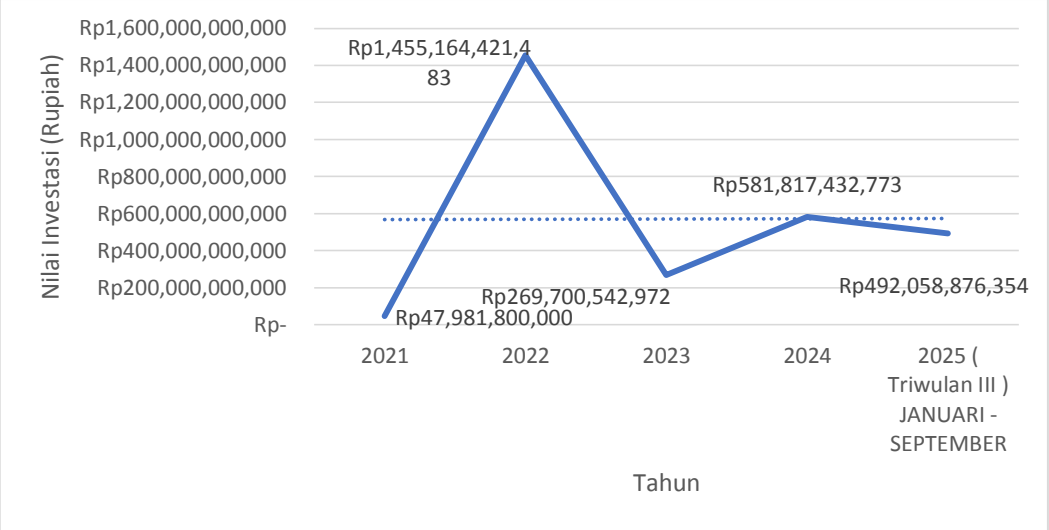
meskipun nilai investasi tidak selalu besar, ekosistem usaha di Kota Cirebon semakin inklusif, dengan banyak investor baru masuk ke pasar, memperkuat diversifikasi ekonomi, dan membentuk struktur penanaman modal yang lebih tersebar di berbagai sektor

Tabel 3 Jumlah Rekapitulasi Investasi PMA Kota Cirebon Tahun 2021-2025 (Triwulan III)

No	TAHUN	JUMLAH REKAPITULASI INVESTASI PMA	
		JUMLAH INVESTOR	JUMLAH INVESTASI (Rupiah)
1	**2021**	5	Rp 47.981.800.000
2	**2022**	37	Rp 1.455.164.421.483
3	**2023**	25	Rp 269.700.542.972
4	**2024**	42	Rp 581.817.432.773
5	**2025 (Triwulan III) Januari - September**	41	Rp 492.058.876.354
TOTAL		**150**	**Rp 2.846.723.073.582**

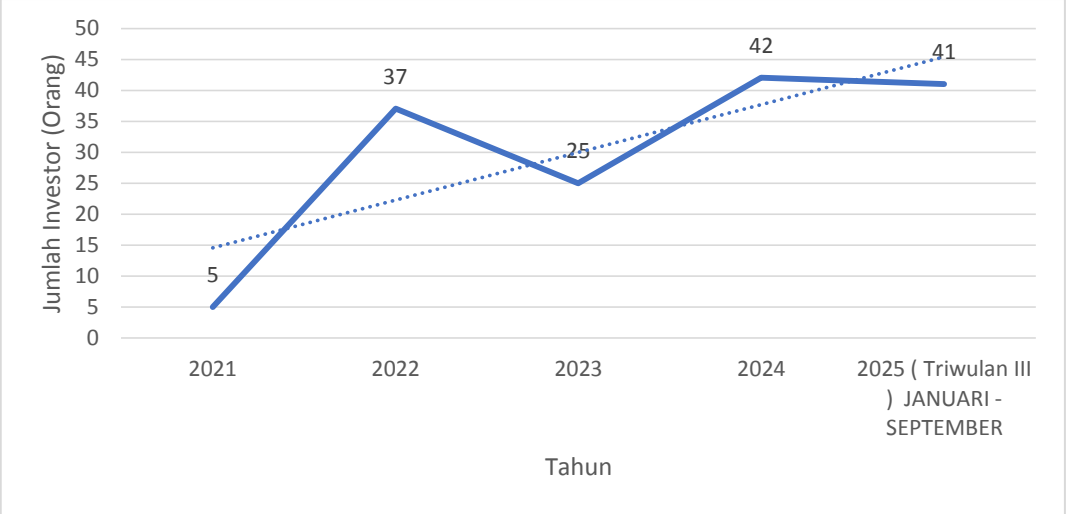
Sumber : Data OSS RBA (Kementerian BKPM) Triwulan III Tahun 2025

Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Kota Cirebon periode Tahun 2021–2025 (Triwulan III) menunjukkan pola yang sangat fluktuatif namun tetap mencerminkan adanya minat yang berkelanjutan dari investor internasional. Pada Tahun 2021, investasi asing masih terbatas dengan Rp47,98 miliar dan 5 investor, sebelum melonjak tajam pada Tahun 2022 menjadi Rp1,45 triliun dengan 37 investor akibat masuknya proyek berskala besar. Tahun 2023 kembali mengalami penurunan signifikan menjadi Rp 269,70 miliar dan 25 investor, sejalan dengan ketidakpastian ekonomi global. Namun, pemulihan terlihat pada Tahun 2024 dengan 42 investor dan nilai Rp 581,81 miliar, serta berlanjut pada Triwulan III Tahun 2025 dengan 41 investor dan Rp 492,05 miliar yang berpotensi melampaui capaian Tahun 2023. Secara total, lima Tahun terakhir mencatat 150 investor PMA dengan nilai Rp 2,84 triliun, menunjukkan bahwa meskipun investasi asing mengalami naik turun, Kota Cirebon tetap menjadi tujuan menarik bagi investor global berkat posisi strategis, infrastruktur perkotaan, dan stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah.



Gambar 4 Grafik Jumlah Investasi PMA Kota Cirebon Tahun 2021-2025
Sumber : Data OSS RBA (Kementerian BKPM) Triwulan III Tahun 2025

Jika dianalisis melalui grafik pada Gambar 4, grafik nilai investasi PMA Kota Cirebon selama periode Tahun 2021–2025 (Triwulan III) memperlihatkan pola kurva yang sangat dinamis dan membentuk gelombang tajam, yang menggambarkan sensitivitas investasi asing terhadap kondisi ekonomi regional maupun global. Titik awal grafik menunjukkan nilai relatif kecil pada Tahun 2021, kemudian melonjak drastis pada Tahun 2022 sebagai puncak tertinggi, menggambarkan masuknya investasi skala besar yang secara signifikan mengangkat total nilai PMA. Setelah itu kurva menurun tajam pada Tahun 2023, mencerminkan berkurangnya investasi strategis berskala besar. Namun grafik kembali menanjak pada Tahun 2024 dan stabil menuju Tahun 2025 (Triwulan III), yang menandakan proses konsolidasi investasi asing di Kota Cirebon. Pola grafik ini mencerminkan bahwa PMA sangat dipengaruhi oleh momentum ekonomi, persepsi risiko global, dan kesiapan sektor-sektor lokal dalam menampung investasi berskala internasional.



Gambar 5 Grafik Jumlah Investor PMA Kota Cirebon Tahun 2021-2025
Sumber : Data OSS RBA (Kementerian BKPM) Triwulan III Tahun 2025

Grafik jumlah investor PMA menunjukkan perkembangan yang lebih stabil jika dibandingkan dengan nilai investasinya, tetapi tetap memiliki kecenderungan fluktuatif. Kurva dimulai dari angka yang sangat kecil pada Tahun 2021, kemudian meningkat signifikan pada Tahun 2022, menandai besarnya minat baru dari pelaku usaha asing untuk masuk ke Kota Cirebon. Pada Tahun 2023 grafik menunjukkan penurunan jumlah investor, sebelum kembali meningkat pada Tahun 2024 sebagai indikasi pulihnya optimisme investor. Memasuki Tahun 2025 (Triwulan III), grafik relatif mendatar, berada sedikit di bawah capaian Tahun 2024, namun tetap pada tingkat yang tinggi dibandingkan Tahun 2021–2023. Pergerakan grafik ini menunjukkan bahwa meskipun nilai proyek yang dibawa investor asing bervariasi, jumlah pelaku usaha asing yang masuk cenderung mengalami ekspansi yang sehat, memperlihatkan bahwa Kota Cirebon semakin dikenal dan dipertimbangkan sebagai lokasi investasi oleh pelaku bisnis internasional.

Secara keseluruhan, Realisasi penanaman modal di Kota Cirebon menunjukkan dinamika yang kuat dan berfluktuasi, namun tetap mencerminkan tingginya daya tarik daerah sebagai lokasi investasi. Pemulihan laju pertumbuhan ekonomi setelah kontraksi Tahun 2020 memberikan fondasi penting bagi peningkatan investasi, tercermin dari capaian investasi total Rp 17,29 triliun pada Tahun 2021–2025 (Triwulan III). PMDN mendominasi struktur investasi dengan kontribusi Rp 14,44 triliun, sementara PMA bergerak lebih fluktuatif namun menunjukkan peluang pertumbuhan dengan total Rp

2,84 triliun. Jumlah investor baik domestik maupun asing mengalami peningkatan signifikan, meskipun nilai investasi cenderung bergeser dari proyek berskala besar ke investasi kecil menengah yang lebih tersebar. Secara keseluruhan, pola ini menegaskan bahwa realisasi investasi Kota Cirebon tidak hanya pulih, tetapi juga semakin inklusif, adaptif, dan menunjukkan bahwa ekosistem usaha daerah berkembang positif untuk mendukung arah kebijakan RUPM Tahun 2025–2029.

2.2.3 Potensi dan Peluang Investasi

Pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon periode Tahun 2020–2024 menunjukkan pemulihan yang kuat dan konsisten, bergerak dari kontraksi –0,98% pada Tahun 2020 menuju pertumbuhan stabil di atas 5% sejak Tahun 2022 hingga mencapai 5,02% pada Tahun 2024. Pola ini mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi kota telah kembali normal setelah pandemi dan mampu mempertahankan tren pertumbuhan yang stabil. Kondisi tersebut menjadi indikator penting bagi peningkatan kepercayaan investor serta memperlihatkan bahwa Kota Cirebon memiliki fondasi ekonomi yang cukup solid untuk mendorong investasi dalam periode RUPM Tahun 2025–2029.

Perkembangan realisasi penanaman modal, baik PMDN maupun PMA, juga menunjukkan dinamika positif meskipun nilainya bersifat fluktuatif. PMDN mencatat jumlah investor yang terus meningkat dari Tahun ke Tahun, sementara PMA memperlihatkan pola pergerakan investasi yang sensitif terhadap kondisi global namun tetap menunjukkan minat yang stabil dari investor asing. Situasi ini menandakan bahwa Kota Cirebon memiliki daya tarik investasi yang cukup kuat, baik untuk investor domestik maupun internasional, serta menunjukkan semakin beragamnya partisipasi pelaku usaha dalam aktivitas penanaman modal.

Berdasarkan perkembangan tersebut, peluang investasi di Kota Cirebon semakin terbuka luas dengan potensi yang tersebar pada berbagai bidang. Stabilitas pertumbuhan ekonomi dan pergerakan penanaman modal yang tetap positif menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kota Cirebon memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap perubahan. Dengan daya tarik investasi yang tidak bertumpu pada satu sektor tertentu, melainkan tercermin

melalui keterlibatan berbagai jenis kegiatan usaha, Kota Cirebon berada dalam posisi yang kuat untuk mendorong iklim penanaman modal yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan dalam periode RUPM Tahun 2025–2029.

Tabel 4 Realisasi Investasi berdasarkan Sektor Usaha di Kota Cirebon Tahun 2025

NO	URAIAN	JUMLAH INVESTASI		
		JUMLAH UNIT/INVESTOR	NILAI INVESTASI	
1	Perdagangan	997	Rp	589.440.547.302
2	Pariwisata	3318	Rp	247.226.449.454
3	Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	149	Rp	226.248.724.777
4	Perindustrian	1863	Rp	148.650.326.412
5	Transportasi	46	Rp	62.812.287.394
6	Kelautan & Perikanan	58	Rp	51.231.145.000
7	Energi & Sumber Daya Mineral	152	Rp	45.562.980.211
8	Kesehatan, Obat dan Makanan	79	Rp	45.313.985.111
9	Pendidikan & Kebudayaan	103	Rp	23.776.159.359
10	Pertanian	35	Rp	21.165.144.640
11	Pos, Telekomunikasi, Penyiaran dan Sistem & Transaksi Elektronik	29	Rp	5.461.700.000
12	Ketenagakerjaan	20	Rp	1.972.100.000
13	Lingkungan Hidup & Kehutanan	8	Rp	161.000.000
JUMLAH TOTAL		**6.857**	**Rp**	**1.469.022.549.660**

Sumber : Data OSS RBA (Kementerian BKPM) Triwulan III Tahun 2025

Berdasarkan gambaran struktur ekonomi dan capaian realisasi investasi Kota Cirebon, terlihat bahwa kota ini memiliki potensi investasi yang luas dengan pola pertumbuhan yang tidak bergantung pada satu sektor saja, melainkan tersebar pada berbagai bidang usaha. Keragaman nilai investasi pada **Tabel 4** memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi Kota Cirebon didukung oleh struktur sektor yang berimbang antara usaha skala besar, menengah, hingga kecil, sehingga menciptakan ekosistem investasi yang dinamis dan inklusif. Meskipun terdapat sektor-sektor yang mencatat nilai investasi lebih tinggi, keseluruhan sektor menunjukkan peran yang saling melengkapi dalam membentuk peluang investasi jangka menengah. Kondisi ini menegaskan bahwa Kota Cirebon memiliki fondasi ekonomi yang solid, terbuka bagi pengembangan investasi baru, serta mampu menciptakan ruang pertumbuhan yang berkelanjutan dalam periode RUPM Tahun 2025–2029, tanpa bergantung pada dominasi satu sektor tertentu.

Tabel 5 Realisasi Investasi PMDN berdasarkan Sektor Usaha di Kota Cirebon Tahun 2025

NO	URAIAN	JUMLAH INVESTASI	
		JUMLAH UNIT/INVESTOR	NILAI INVESTASI
1	Perdagangan	977	Rp292.943.507.469
2	Pariwisata	3312	Rp210.327.341.264
3	Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	145	Rp173.598.724.777
4	Transportasi	46	Rp62.812.287.394
5	Perindustrian	1855	Rp54.050.325.412
6	Kelautan & Perikanan	58	Rp51.231.145.000
7	Energi & Sumber Daya Mineral	152	Rp45.562.980.211
8	Kesehatan, Obat dan Makanan	78	Rp35.213.985.111
9	Pendidikan & Kebudayaan	103	Rp23.776.159.359
10	Pertanian	35	Rp21.165.144.640
11	Pos, Telekomunikasi, Penyiaran dan Sistem & Transaksi Elektronik	29	Rp5.461.700.000
12	Ketenagakerjaan	20	Rp1.972.100.000
13	Lingkungan Hidup & Kehutanan	8	Rp161.000.000
JUMLAH TOTAL		**6.818**	**Rp978.276.400.637**

Sumber : Data OSS RBA (Kementerian BKPM) Triwulan III Tahun 2025

Berdasarkan **Tabel 5**, realisasi investasi PMDN Kota Cirebon menunjukkan struktur penanaman modal yang cukup beragam dengan dominasi terbesar pada sektor perdagangan yang mencapai Rp 292,94 miliar dari 977 unit usaha. Sektor pariwisata menyusul dengan nilai Rp 210,32 miliar dari 3.312 unit, kemudian diikuti sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 173,59 miliar dari 145 unit yang menggambarkan perkembangan pembangunan fisik dan kebutuhan hunian. Sejumlah sektor lain seperti transportasi, perindustrian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, kesehatan, pendidikan, serta pertanian juga turut memberikan kontribusi dengan nilai investasi yang bervariasi, menunjukkan peran sektor pendukung dalam memperkuat struktur ekonomi daerah. Sementara itu, sektor berbasis teknologi, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup masih mencatat nilai investasi relatif kecil sehingga memerlukan peningkatan perhatian dan penguatan strategi pengembangan. Secara keseluruhan, total investasi PMDN sebesar Rp 978,27 miliar dari 6.818 unit usaha menegaskan bahwa PMDN tetap menjadi penggerak utama investasi daerah serta fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon.

Tabel 6 Realisasi Investasi PMA berdasarkan Sektor Usaha di Kota Cirebon Tahun 2025

NO	URAIAN	JUMLAH INVESTASI	
		JUMLAH UNIT/INVESTOR	NILAI INVESTASI
1	Perdagangan	20	Rp296.497.039.833
2	Perindustrian	8	Rp94.600.001.000
3	Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	4	Rp52.650.000.000
4	Pariwisata	6	Rp36.899.108.190
5	Kesehatan, Obat dan Makanan	1	Rp10.100.000.000
6	Transportasi	0	Rp-
7	Kelautan & Perikanan	0	Rp-
8	Energi & Sumber Daya Mineral	0	Rp-
9	Pendidikan & Kebudayaan	0	Rp-
10	Pertanian	0	Rp-
11	Pos, Telekomunikasi, Penyiaran dan Sistem & Transaksi Elektronik	0	Rp-
12	Ketenagakerjaan	0	Rp-
13	Lingkungan Hidup & Kehutanan	0	Rp-
JUMLAH TOTAL		**39**	**Rp490.746.149.023**

Sumber : Data OSS RBA (Kementerian BKPM) Triwulan III Tahun 2025

Berdasarkan **Tabel 6**, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Cirebon menunjukkan konsentrasi investasi pada beberapa sektor utama dengan dominasi terbesar di sektor perdagangan yang mencapai Rp 296,49 miliar dari 20 investor, mencerminkan daya tarik kota ini bagi pelaku usaha asing. Sektor perindustrian mengikuti dengan nilai Rp 94,60 miliar dari 8 investor, disusul sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 52,65 miliar dari 4 investor. Sektor pariwisata juga mencatat kontribusi Rp 36,89 miliar dari 6 investor, sedangkan sektor kesehatan, obat, dan makanan menerima Rp 10,10 miliar dari 1 investor. Sementara itu, sektor-sektor lainnya belum mencatatkan realisasi PMA, menunjukkan perlunya strategi promosi investasi yang lebih intensif. Secara keseluruhan, terdapat 39 investor dengan total nilai PMA sebesar Rp 490,75 miliar, yang menegaskan bahwa meskipun belum merata di seluruh sektor, investasi asing tetap memberikan kontribusi penting dalam memperkuat struktur penanaman modal Kota Cirebon.

Secara keseluruhan, gambaran realisasi investasi Kota Cirebon berdasarkan Tabel 4, Tabel 5, dan Tabel 6 menunjukkan bahwa kota ini memiliki potensi investasi yang kuat dengan struktur penanaman modal yang

beragam dan tidak bertumpu pada satu sektor saja. Investasi PMDN dan PMA tersebar pada berbagai bidang usaha, dengan beberapa sektor mencatat capaian yang cukup signifikan namun tetap menunjukkan pola kontribusi yang saling melengkapi. Keragaman nilai investasi tersebut mencerminkan dinamika ekonomi yang inklusif, di mana aktivitas usaha skala besar, menengah, dan kecil mampu berkembang secara simultan. Meskipun terdapat sektor yang nilai investasinya masih relatif kecil, keseluruhan data memperlihatkan bahwa Kota Cirebon memiliki ruang pertumbuhan yang luas dan potensi pengembangan investasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, struktur investasi yang terbentuk hingga Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan bahwa Kota Cirebon berada pada posisi strategis untuk menarik peluang penanaman modal baru dalam periode RUPM Tahun 2025–2029.

2.2.4 Sektor Unggulan Prioritas

Analisis sektor unggulan menjadi langkah strategis untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki daya saing dan potensi pertumbuhan terbesar sebagai dasar penentuan arah kebijakan penanaman modal daerah. Analisis sektor unggulan ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu *Location Quotient* (LQ) untuk melihat keunggulan komparatif suatu sektor melalui perbandingan kontribusinya terhadap perekonomian daerah dengan tingkat provinsi atau nasional, serta *Differential Shift* (DS) untuk menilai dinamika pertumbuhan sektor melalui perbandingan kinerjanya dengan tren yang lebih luas. Kombinasi kedua metode ini memungkinkan identifikasi sektor-sektor basis dan sektor yang memiliki keunggulan kompetitif sehingga kebijakan investasi dapat lebih terarah, efisien, dan sesuai dengan karakteristik ekonomi Kota Cirebon. Dengan demikian, analisis sektor unggulan memberikan pijakan penting bagi penentuan sektor prioritas penanaman modal yang relevan dengan kebutuhan pembangunan jangka menengah daerah. Adapun hasil perhitungan nilai LQ dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7 Analisis Location Quotient Sektor Unggulan

Sektor Lapangan Usaha	LQ	Kategori
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,21	Non Basis
Pertambangan dan Penggalian	0,02	Non Basis
Industri Pengolahan	0,63	Non Basis
Pengadaan Listrik dan Gas	0,67	Non Basis
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,24	Basis
Konstruksi	0,77	Non Basis
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,96	Basis
Transportasi dan Pergudangan	2,21	Basis
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,11	Basis
Informasi dan Komunikasi	0,85	Non Basis
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,68	Basis
Real Estate	1,15	Basis
Jasa Perusahaan	1,42	Basis
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,33	Basis
Jasa Pendidikan	1,09	Basis
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,93	Non Basis
Jasa Lainnya	1,77	Basis

Sumber : Data Kajian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kota Cirebon Tahun 2025

Hasil analisis *Location Quotient* (LQ) menggambarkan bahwa struktur ekonomi Kota Cirebon ditopang kuat oleh sektor-sektor jasa dan perdagangan yang memiliki nilai LQ di atas 1, sehingga dikategorikan sebagai sektor basis. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan, serta perdagangan besar dan eceran menunjukkan keunggulan komparatif yang menonjol dan mencerminkan posisi strategis Kota Cirebon sebagai pusat layanan, perdagangan, mobilitas, dan pariwisata di wilayah Ciayumajakuning. Selain sektor-sektor inti tersebut, beberapa sektor lain seperti jasa keuangan, real estate, jasa perusahaan, dan jasa pendidikan turut mendukung struktur ekonomi lokal sebagai sektor basis yang berperan memperkuat ekosistem pelayanan publik dan aktivitas bisnis.

Di sisi lain, sejumlah sektor menunjukkan nilai LQ di bawah 1 sehingga dikategorikan sebagai sektor non-basis, termasuk sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, serta beberapa sektor layanan lain yang kontribusinya relatif kecil dibandingkan tingkat provinsi. Kondisi ini sejalan

dengan karakter Kota Cirebon yang lebih urban dan minim aktivitas primer maupun manufaktur berskala besar. Sektor-sektor tersebut tetap memiliki peran penting sebagai penunjang kebutuhan daerah, namun belum menjadi pilar utama perekonomian kota. Temuan ini memberikan gambaran bahwa penguatan sektor unggulan perlu dibarengi dengan optimalisasi sektor non-basis agar tercipta keseimbangan pertumbuhan antar sektor.

Secara keseluruhan, analisis sektor unggulan memberikan landasan strategis bagi penetapan prioritas penanaman modal dalam RUPM Kota Cirebon Tahun 2025–2029. Pendekatan ini memastikan bahwa arah kebijakan investasi didasarkan pada kekuatan struktural ekonomi daerah sekaligus mempertimbangkan sektor-sektor yang memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang. Dengan memahami karakteristik, keunggulan, dan peran masing-masing sektor, pemerintah daerah dapat merumuskan strategi investasi yang lebih fokus, adaptif, dan berkelanjutan guna memperkuat daya saing kota serta mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang inklusif dan produktif.

2.3 Asas dan Tujuan Rencana Umum Penanaman Modal

Asas Peraturan Walikota ini, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 03 Tahun 2024 tentang Penanaman Modal Kota Cirebon, di dalamnya telah menyebutkan mengenai asas-asas penanaman modal. Sehingga asas-asas tersebut sejalan dan diterapkan dalam dalam Peraturan Wali Kota ini, yang meliputi :

1. Asas Kepastian Hukum

 Asas ini menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan tindakan dalam penyelenggaraan penanaman modal wajib berlandaskan hukum serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pijakan utama dalam negara hukum.
2. Asas Keterbukaan

 Asas ini mengatur bahwa masyarakat berhak memperoleh akses terhadap informasi yang akurat, jujur, dan tidak bersifat diskriminatif terkait seluruh aktivitas penanaman modal.
3. Asas Akuntabilitas

 Asas ini mensyaratkan bahwa setiap proses, kegiatan, serta hasil penyelenggaraan penanaman modal harus dapat dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Asas Perlakuan Yang Sama dan Tidak Membedakan Asal Negara

 Asas ini menjamin bahwa pelayanan penanaman modal dilakukan tanpa diskriminasi, baik antara PMDN dan PMA maupun antar investor asing dari berbagai negara, sepanjang mengikuti ketentuan yang berlaku.

5. Asas Kebersamaan

 Asas ini menekankan bahwa seluruh pelaku penanaman modal didorong untuk berperan secara kolektif dalam kegiatan usaha demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

6. Asas Efisiensi Berkeadilan

 Asas ini menuntut pelaksanaan investasi yang mengutamakan efisiensi namun tetap mempertahankan prinsip keadilan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan kondusif.

7. Asas Berkelanjutan

 Asas ini mengarahkan penyelenggaraan penanaman modal agar berjalan secara terencana untuk memastikan keberlangsungan pembangunan, guna menjamin kemajuan serta kesejahteraan generasi sekarang dan generasi mendatang.

8. Asas Berwawasan Lingkungan

 Asas ini menghendaki agar kegiatan penanaman modal dilaksanakan dengan mempertimbangkan perlindungan, kelestarian, dan pemeliharaan lingkungan hidup sebagai prioritas utama..

9. Asas Kemandirian

 Asas ini menegaskan bahwa penanaman modal harus tetap mengutamakan kemampuan dan potensi nasional, namun tetap membuka ruang bagi investasi asing guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

10. Asas Keseimbangan Kemajuan Dan Kesatuan Ekonomi Nasional

 Asas ini bertujuan menjaga harmonisasi perkembangan ekonomi antar wilayah dalam bingkai kesatuan ekonomi nasional agar pertumbuhan terjadi secara merata.

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di daerah, yaitu :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;

2. Memperluas Lapangan Kerja;
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan;
4. Meningkatkan Kemampuan Daya Saing Dunia Usaha Daerah;
5. Meningkatkan Kapasitas Dan Kemampuan Teknologi;
6. Mendorong Pengembangan Ekonomi Kerakyatan;
7. Mengolah Ekonomi Potensial Menjadi Kekuatan Ekonomi Riil Dengan Menggunakan Dana Yang Berasal, Baik Dari Dalam Negeri Maupun Luar Negeri; Dan
8. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

BAB III VISI DAN MISI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

3.1 Visi dan Misi Penanaman Modal Nasional

Pemahaman mendalam terhadap Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Nasional menjadi elemen fundamental dalam penyusunan RUPM Kota Cirebon karena dokumen tersebut berfungsi sebagai pedoman strategis yang memastikan arah kebijakan investasi daerah berjalan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. Dengan merujuk pada kebijakan tingkat pusat, Pemerintah Kota dapat menentukan fokus sektor unggulan, prinsip dasar penanaman modal, serta ketentuan regulatif yang juga harus terintegrasi dalam RUPM Provinsi sehingga mencegah ketidaksinkronan maupun benturan aturan. Selain itu, keselarasan dengan RUPM Nasional memberi peluang bagi Kota Cirebon untuk menyesuaikan arah investasinya dengan sasaran pertumbuhan nasional, memanfaatkan berbagai fasilitas dan insentif yang disediakan pemerintah, serta beradaptasi dengan arah kebijakan RUPM Jawa Barat guna memperkuat daya saing daerah sebagai tujuan investasi yang menarik, berkelanjutan, dan berorientasi pemerataan. Dengan demikian, pemahaman terhadap RUPM Nasional menjadi pijakan utama agar RUPM Kota Cirebon mampu menjawab kebutuhan lokal, namun tetap konsisten dengan visi pembangunan ekonomi Indonesia secara menyeluruh.

Asas serta tujuan dalam RUPM Nasional berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, di mana pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengembangkan arah kebijakan investasi nasional berdasarkan prinsip kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, perlakuan yang adil tanpa membedakan negara asal, semangat kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, keberlanjutan, orientasi lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan pembangunan dalam bingkai kesatuan ekonomi nasional. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal, yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;

6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Visi Rencana Umum Penanaman Modal Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 adalah "Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera.", sedangkan dalam rancangan terbaru visi penanaman modal nasional Tahun 2025-2045 yakni “Penanaman modal yang produktif dan berkualitas melalui transformasi sosial, transformasi ekonomi dan transformasi tata kelola untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045”. Untuk mencapai visi tersebut semula ditetapkan 3 (tiga) kini dituangkan menjadi 4 (empat) misi, yaitu sebagai berikut :

1. Mendukung iklim penanaman modal untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian;
2. Mendukung penanaman modal untuk pemenuhan pelayanan dasar dan sektor yang memiliki efek pengganda paling besar terhadap perekonomian;
3. Mendukung perbaikan regulasi dan tata kelola penanaman modal; dan
4. Mendorong penanaman modal yang merata dan berkelanjutan.

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu :

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal
2. Persebaran Penanaman Modal
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal
7. Promosi Penanaman Modal.

RUPM ini menghasilkan Peta Panduan atau *Roadmap* terkait Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal yang disusun dalam 4 (empat) fase yang

dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka pendek menuju fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut :

Fase I : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*Quick wins* and *low hanging fruits)*

Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek, yaitu 1 (satu) Tahun sampai dengan 2 (dua) Tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi Investor yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi Fase I dan mendukung fase-fase lainnya, langkah- langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Membuka hambatan (*Debottlenecking*) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.
2. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal ke negara- negara potensial.
3. Memperbaiki citra Indonesia sebagai negara tujuan investasi ke negara-negara potensial.
4. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah dimaksud.
5. Menggalang kerja sama dengan Pemerintah Daerah yang pro bisnis dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan.

6. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan

Fase II : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi.

Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, sampai dengan 5 (lima) Tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik, diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

Untuk mendukung implementasi Fase II dan mendukung fase-fase lainnya, langkah- langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerja sama Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan tol, transportasi, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan gas untuk industri di dalam negeri, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*Soft Infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.
2. Melakukan penyempurnaan revisi atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi.
3. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.
4. Penyiapan kebijakan pendukung termasuk peraturan perundang-undangan dalam rangka pengembangan energi di masa datang

Fase III : Pengembangan Industri Skala Besar

Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (10-15 Tahun). Hal tersebut mengingat pelaksanaannya baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, diantaranya industri petrokimia dan turunannya yang terintegrasi, pengolahan hasil laut, klaster industri agribisnis dan turunannya, industri alat transportasi, dan industri pertahanan nasional.

Untuk mendukung implementasi Fase III dan mendukung fase-fase lainnya, langkah- langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal di pusat dan daerah.
2. Pemetaan potensi sumber daya dan *Value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi.
3. Koordinasi penyusunan program dan sasaran kementerian/lembaga teknis dan instansi penanaman modal di pusat dan daerah dalam mendorong industrialisasi skala besar.
4. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*Talent Worker*).

Fase IV : Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*Knowledge based economy)*

Implementasi Fase IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal jangka waktu lebih dari 15 (lima belas) Tahun, pada saat perekonomian Indonesia sudah tergolong ke perekonomian maju. Pada fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

Untuk mendukung implementasi Fase IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*Research And Development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.
2. Menjadi negara industri yang ramah lingkungan.
3. Mendorong Pemerintah Daerah untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*Technopark*).

3.2 Visi dan Misi Penanaman Modal Jawa Barat

Visi Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat dalam Pergub Nomor 22 Tahun 2023 menetapkan arah pembangunan investasi menuju "Provinsi Jawa Barat sebagai lokasi penanaman modal terbaik di Asia Tenggara Tahun 2025", yang menekankan kepastian hukum, kepastian usaha, pelayanan umum yang responsif, kualitas perizinan, ketenagakerjaan, keamanan, pemerintahan yang bersih, serta infrastruktur yang memadai. Dalam rancangan terbaru untuk periode Tahun 2026–2045, visi tersebut diperbarui menjadi “Terwujudnya Jawa Barat sebagai pusat investasi berdaya saing global, inklusif, dan berkelanjutan untuk mendukung provinsi termaju di Indonesia dan menjadi lokasi penanaman modal terbaik di Asia Tenggara.” Pembaruan visi ini menunjukkan perluasan orientasi dari sekadar menarik arus investasi menjadi membangun ekosistem investasi yang kompetitif secara global, berorientasi pada keberlanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi secara merata di seluruh wilayah Jawa Barat.

Untuk mewujudkan visi tersebut, RUPM Jawa Barat merumuskan sejumlah misi strategis yang menjadi dasar kebijakan penanaman modal. Pada dokumen sebelumnya, misi difokuskan pada penataan kebijakan investasi, peningkatan kepastian hukum dan kepastian berusaha, perluasan promosi investasi, serta penyediaan berbagai fasilitas dan kemudahan yang mampu menarik investor. Sementara itu, dalam rancangan terbaru periode Tahun 2026–2045, misi diperluas menjadi lima agenda besar, yakni:

1. Menciptakan iklim penanaman modal yang unggul, berdaya saing, dan berkelanjutan;
2. Mendorong percepatan transformasi ekonomi dengan memprioritaskan investasi pada sektor industri bernilai tambah tinggi, berorientasi ekonomi hijau, dan ekonomi digital;
3. Memperkuat pemerataan pembangunan melalui investasi yang inklusif serta mendukung penguatan sarana dan prasarana pelayanan dasar;
4. Mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten serta memperkuat ekosistem inovasi untuk meningkatkan produktivitas dunia usaha; dan
5. Membangun kemitraan dan kolaborasi dengan multipihak untuk memperkuat promosi, fasilitasi, dan realisasi penanaman modal.

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, arah kebijakan penanaman modal Jawa Barat berfokus pada penciptaan iklim investasi yang kondusif, pemerataan realisasi investasi, pengembangan sektor prioritas bernilai tambah tinggi, percepatan investasi berbasis lingkungan hidup (*Green Investment*), penguatan UMKM dan koperasi sebagai mitra industri besar, pemanfaatan insentif fiskal dan non-fiskal untuk menarik investor strategis, serta peningkatan kualitas promosi investasi berbasis digital dan kolaborasi regional. Kerangka visi misi ini menjadi acuan penting bagi penyusunan RUPM Kota Cirebon agar selaras dengan agenda jangka panjang pembangunan Jawa Barat sekaligus memperkuat posisi Kota Cirebon sebagai bagian dari pusat pertumbuhan ekonomi kawasan Ciayumajakuning.

3.3 Visi dan Misi Penanaman Modal Kota Cirebon

Visi pembangunan daerah Kota Cirebon dalam RPJPD Tahun 2025–2045 adalah “Kota Cirebon Maju, Sejahtera, Berkelanjutan.” Visi ini mencerminkan arah

pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing daerah, serta penguatan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai fondasi utama. Sejalan dengan visi tersebut, Pemerintah Kota Cirebon merumuskan delapan misi pembangunan yang menekankan pengembangan sumber daya manusia yang unggul, transformasi ekonomi lokal yang inklusif dan berdaya saing global, tata kelola pemerintahan yang berkualitas, serta pembangunan sarana prasarana dasar yang merata dan berketahanan. Selain itu, upaya menjaga stabilitas daerah, memperkuat karakter masyarakat yang madani dan berwawasan lingkungan, serta memastikan keberlanjutan pembangunan turut menjadi bagian integral dari misi tersebut.

Dalam konteks penanaman modal, visi tersebut diperkuat oleh visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cirebon yaitu "Menjadi Pelopor untuk Mewujudkan Kota Cirebon sebagai Kota Tujuan Investasi dan Pelayanan Perizinan yang Profesional." Misi DPMPTSP, yaitu "Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan," memperjelas arah kebijakan investasi daerah yang mendukung tercapainya RPJPD. Sejak Tahun 1999 hingga kini, Kota Cirebon terus membenahi sistem pelayanan publiknya, baik dalam hal penyederhanaan perizinan, penerapan OSS-RBA, maupun penguatan kapasitas kelembagaan. Pembenahan ini memberikan dampak positif terhadap persepsi dan kepercayaan investor, sehingga selaras dengan target pembangunan jangka panjang dan mendukung implementasi RUPM Kota Cirebon.

Selanjutnya, untuk menurunkan visi dan misi pembangunan jangka panjang ke dalam kerangka penanaman modal, dipilih dua misi pembangunan daerah yang paling relevan dengan arah kebijakan investasi, yaitu :

1. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif, stabil, merata, dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, sarana prasarana umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta berwibawa.

BAB IV
KEBIJAKAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANAMAN MODAL

4.1 Kebijakan Penanaman Modal

4.1.1 Kebijakan Penanaman Modal

Kebijakan publik pada hakikatnya merupakan bentuk konkret dari campur tangan negara dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Manifestasinya tampak melalui seluruh peraturan perundang-undangan yang disusun untuk mengatur urusan publik, serta melalui berbagai program, instrumen, dan langkah operasional pemerintah dalam menangani isu-isu yang membutuhkan respons langsung. Dalam konteks penanaman modal, kebijakan yang diterapkan pemerintah harus didasarkan pada kerangka hukum yang kuat berupa undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, hingga ketentuan kepala daerah. Landasan regulatif yang komprehensif tersebut menjadi pondasi penting bagi Pemerintah Kota Cirebon dalam mengimplementasikan arah kebijakan investasi yang diatur dalam RUPM, sehingga kegiatan penanaman modal dapat berjalan secara konsisten, terukur, dan sesuai prinsip kepastian hukum.

Pada tingkat nasional, kebijakan penanaman modal berporos pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai acuan utama. Undang-undang ini memuat landasan filosofis yang ditegaskan melalui Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), serta Pasal 33 UUD 1945. Kehadirannya menandai pembaruan kerangka hukum investasi di Indonesia, sekaligus memberikan dasar yang lebih kuat bagi pengaturan penanaman modal asing maupun domestik. UU ini menggantikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan UU Nomor 11 Tahun 1970 yang sebelumnya menjadi rujukan bagi kegiatan investasi asing.

Tujuan utama dari UU No. 25 Tahun 2007 adalah menyediakan kepastian hukum sekaligus memperjelas arah kebijakan penanaman modal, sambil tetap mengutamakan kepentingan nasional. Undang-undang ini dirancang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kapasitas teknologi, memperkuat daya saing nasional, dan pada akhirnya mendukung

kesejahteraan masyarakat. Bagi Kota Cirebon, kerangka tersebut menjadi acuan wajib dalam penyusunan RUPM Tahun 2025–2029 agar kebijakan daerah harmonis dengan kebijakan nasional.

UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terdiri dari sejumlah bab yang mengatur berbagai aspek penting penyelenggaraan investasi di Indonesia. Bagi Kota Cirebon, keseluruhan ketentuan ini menjadi rujukan normatif dalam merumuskan arah kebijakan penanaman modal yang harus tercermin dalam RUPM Tahun 2025–2029. Secara garis besar, undang-undang tersebut mencakup :

a. Bab I tentang Ketentuan Umum
b. Bab II tentang Asas dan Tujuan
c. Bab III tentang Kebijakan Dasar Penanaman Modal
d. Bab IV tentang Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan
e. Bab V tentang Perlakuan Terhadap Penanaman Modal
f. Bab VI tentang Ketenagakerjaan
g. Bab VII tentang Bidang Usaha
h. Bab VIII tentang Pengembangan Penanaman Modal bagi UMKM dan Koperasi
i. Bab IX tentang Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Investor
j. Bab X tentang Fasilitas Penanaman Modal
k. Bab XI tentang Ketentuan Pengesahan dan Perizinan Perusahaan
l. Bab XII tentang Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal
m. Bab XIII tentang Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal
n. Bab XIV tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
o. Bab XV tentang Penyelesaian Sengketa
p. Bab XVI tentang Sanksi
q. Bab XVII tentang Ketentuan Peralihan
r. Bab XVIII tentang Ketentuan Penutup

Secara keseluruhan, UU No. 25 Tahun 2007 memuat pengaturan substantif yang menjadi fondasi utama dalam penyusunan dan implementasi kebijakan penanaman modal. Bagi Pemerintah Kota Cirebon, seluruh

substansi ini menjadi acuan normatif dalam merancang strategi investasi daerah yang efektif, akuntabel, dan sesuai kerangka hukum nasional. Pada bagian ini, seluruh substansi undang-undang dipaparkan kembali secara komprehensif.

Undang-undang ini menegaskan bahwa kebijakan dasar penanaman modal dilakukan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, meningkatkan nilai tambah, serta menumbuhkan berbagai sektor ekonomi strategis. Pemerintah Kota Cirebon harus menerjemahkan kebijakan dasar ini ke dalam strategi investasi daerah yang mampu mendorong sektor unggulan seperti perdagangan, jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan.

UU No. 25 Tahun 2007 mengatur bahwa penanaman modal dapat dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum, tidak berbadan hukum, maupun oleh perseorangan. Namun untuk penanaman modal asing, bentuk usaha wajib berupa Perseroan Terbatas yang tunduk pada hukum Indonesia. Dalam Kota Cirebon, pengaturan ini penting karena menentukan mekanisme perizinan, pengawasan, serta pola pencatatan investasi melalui OSS-RBA sebagaimana dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cirebon. Prinsip perlakuan yang setara bagi Investor dalam negeri dan asing menjadi salah satu ciri utama kebijakan investasi nasional. Pemerintah Kota Cirebon wajib memastikan bahwa layanan perizinan, fasilitasi, dan akses informasi diberikan secara adil tanpa diskriminasi, sehingga iklim investasi menjadi lebih kondusif dan berdaya saing. UU ini membagi bidang usaha menjadi tiga kategori :

a. Bidang usaha terbuka,
b. Bidang usaha tertutup, dan
c. Bidang usaha terbuka dengan persyaratan tertentu.

Pengaturan ini menentukan ruang gerak investasi pada tingkat daerah. Bagi Kota Cirebon, sektor-sektor yang dapat dikembangkan sebagai unggulan wajib dipastikan tidak termasuk dalam daftar tertutup, serta perlu dianalisis potensi pembatasan atau persyaratan khusus, terutama pada sektor pariwisata, perdagangan besar, dan kegiatan jasa tertentu. Undang-undang ini

memberikan penekanan pada keberpihakan terhadap usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam ekosistem investasi nasional. Bagi Kota Cirebon, kewajiban ini menuntut kebijakan yang mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai nilai investasi, misalnya melalui kemitraan, penyediaan fasilitas non-fiskal, penyederhanaan perizinan usaha mikro, serta dukungan penguatan kapasitas usaha.

UU No. 25 Tahun 2007 menetapkan beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh Investor seperti :

a. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik,
b. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR),
c. Penyampaian laporan perkembangan kegiatan investasi,
d. Penghormatan terhadap budaya lokal, dan
e. Kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan

Aspek ini menjadi penting untuk memastikan bahwa investasi yang masuk bukan hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga menciptakan aspek keberlanjutan sosial dan lingkungan. Undang-undang menyediakan kerangka pemberian fasilitas fiskal dan non-fiskal bagi Investor. Pemerintah Kota Cirebon perlu menyesuaikan pemberian insentif daerah berdasarkan kapasitas fiskal, potensi sektor, dan tujuan pembangunan jangka menengah, terutama pada sektor prioritas yang ditetapkan dalam RUPM. Pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan perusahaan menjadi landasan sistem OSS-RBA yang kini diterapkan nasional. DPMPTSP Kota Cirebon menjadi ujung tombak dalam memastikan percepatan penerbitan perizinan, termasuk NIB, sertifikat standar, dan perizinan bangunan gedung. Penguatan sistem perizinan ini menjadi bagian struktural dalam peningkatan iklim investasi daerah.

UU No. 25 Tahun 2007 menegaskan pentingnya koordinasi antar lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia dalam penyelenggaraan urusan investasi. Bagi Kota Cirebon, koordinasi lintas sektor menjadi syarat mutlak untuk sinkronisasi kebijakan investasi dengan RPJMN, RPJPD Provinsi Jawa Barat, RPJPD, RPJMD dan RTRW Kota Cirebon, serta kebijakan sektoral lainnya. Undang-undang memberikan kewenangan kepada

pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan penanaman modal berdasarkan prinsip otonomi daerah. Kota Cirebon memiliki otoritas penuh terhadap izin yang ruang lingkupnya berada dalam wilayah kota. Hal ini menuntut adanya tata kelola investasi yang profesional dan responsif.

Pengaturan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memberikan dasar pembentukan kawasan strategis investasi. Meskipun Kota Cirebon belum termasuk wilayah dengan KEK, ketentuan ini dapat menjadi rujukan apabila di kemudian hari ada rencana pengembangan kawasan investasi berskala besar yang membutuhkan fasilitas khusus. UU memberikan beberapa mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan, arbitrase, maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Bagi Kota Cirebon, pemahaman terhadap ketentuan ini penting untuk menghindari konflik antara pemerintah dengan investor dan menjaga stabilitas iklim usaha.

Pengaturan sanksi menjadi instrumen untuk menegakkan kepatuhan Investor terhadap ketentuan hukum. Pemerintah Kota Cirebon harus memastikan bahwa penegakan sanksi administrasi dilakukan secara konsisten guna menjaga kredibilitas perizinan dan kegiatan usaha di wilayah kota. Ketentuan ini mengatur penyesuaian dari regulasi lama ke regulasi baru dan memastikan kejelasan implementasi UU. Bagi Kota Cirebon, ketentuan ini menegaskan bahwa seluruh arah kebijakan penanaman modal dalam RUPM harus sepenuhnya merujuk pada UU No. 25 Tahun 2007.

4.1.2 Kebijakan Persektor Penanaman Modal

4.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Kemajuan pembangunan daerah tidak mungkin tercapai tanpa keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. SDM menjadi motor utama dalam aktivitas ekonomi dan produktivitas daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Cirebon perlu memastikan pemberdayaan masyarakat melalui penataan sistem ketenagakerjaan, termasuk mekanisme rekrutmen tenaga kerja yang adil dan terukur guna mendukung peningkatan kesempatan bekerja bagi warga kota.

Regulasi nasional maupun daerah telah menetapkan dasar hukum ketenagakerjaan, salah satunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam konsiderannya ditegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, serta menjamin perlindungan bagi pekerja dan keluarganya. Dengan demikian, setiap investasi yang masuk ke Kota Cirebon harus memperhatikan keberlanjutan tenaga kerja lokal dan memastikan pemenuhannya sesuai prinsip perlindungan tersebut.

Pada dasarnya tenaga kerja yang dipekerjakan adalah Warga Negara Indonesia. Namun, pengusaha tetap dimungkinkan menggunakan tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU Ketenagakerjaan, dengan kewajiban memenuhi seluruh persyaratan administratif dan teknis yang telah diatur. Sistem pengupahan merupakan kewajiban setiap pemberi kerja yang beroperasi di Kota Cirebon. Ketentuan mengenai upah diatur dalam Pasal 67–76 UU Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa pemberi kerja wajib menyediakan upah yang layak bagi pekerja. Selain itu, perlindungan khusus juga diberikan kepada penyandang disabilitas, perempuan, dan anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 77–85, mengingat kebutuhan fisik dan psikologisnya yang berbeda.

Aspek keselamatan dan kesehatan kerja menjadi unsur vital dalam dunia kerja. UU Ketenagakerjaan mengharuskan setiap pelaku usaha menjamin K3 sebagai bagian dari pemenuhan kesejahteraan pekerja dan kepatuhan terhadap regulasi. Tenaga kerja juga memiliki hak untuk membentuk serikat pekerja (UU No. 21 Tahun 2000) serta melakukan mogok kerja sebagai sarana penyaluran aspirasi. Namun mekanisme mogok telah dibatasi Pasal 137–145 agar tidak menimbulkan gangguan sosial atau ekonomi. Sistem pengupahan diperbarui melalui PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, sebagai penjabaran Pasal 97 UU Ketenagakerjaan. PP ini memperkenalkan formula penetapan upah minimum yang bersifat

tetap berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Formula ini berlaku bagi upah minimum provinsi, kota, dan kabupaten. Adapun UMK bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu Tahun mengikuti formula tersebut, sedangkan bagi pekerja di atas satu Tahun ditentukan melalui perundingan bipartit. KHL ditinjau lima Tahun sekali berdasarkan kajian Dewan Pengupahan Nasional yang bersumber dari data lembaga statistik. Dewan Pengupahan memiliki kewenangan mengkaji komponen KHL namun tetap mengacu pada ketentuan menteri.

Kebijakan PP Pengupahan menuai kritik dari kelompok pekerja karena dianggap belum mencerminkan kesejahteraan yang layak sebagaimana mandat Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, dan Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Selain itu, PP hanya memberikan sanksi administratif terhadap pengusaha yang tidak membayar upah, yang dipandang bertentangan dengan ketentuan sanksi pidana dalam UU. Sementara itu, UMK Kota Cirebon mengikuti ketetapan Gubernur Jawa Barat sesuai peraturan yang berlaku. Kinerja investasi di Kota Cirebon turut ditopang oleh ketersediaan lapangan kerja, sehingga diperlukan pelayanan investasi yang kondusif dengan memperhatikan prinsip ekonomi kerakyatan untuk mendorong UMKM dan koperasi agar mampu terlibat dalam arus investasi.

Dari sisi tenaga kerja, Kota Cirebon memiliki komposisi pencari kerja yang didominasi lulusan SMA/SMK dan SMP. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga menunjukkan kecenderungan meningkat, yang mengindikasikan tingginya potensi produktivitas apabila diimbangi peningkatan kualitas SDM. Modal SDM yang besar ini akan memberi dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon apabila didukung pendidikan, pelatihan, dan penyerapan tenaga kerja yang optimal.

4.1.2.2 Tata Ruang

Pengembangan investasi tidak dapat dipisahkan dari aspek tata ruang. Dalam konteks Kota Cirebon, pemanfaatan ruang harus mengikuti peruntukan yang diatur dalam RTRW Kota Cirebon. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi dasar pemanfaatan ruang bagi seluruh pelaku usaha, dengan asas keterpaduan, keberlanjutan, keadilan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum, dan kemitraan. UU tersebut juga mengharuskan penataan ruang mempertimbangkan kondisi fisik wilayah, potensi sumber daya alam, kapasitas SDM, kondisi sosial budaya, dan aspek lingkungan. Pemanfaatan ruang untuk investasi harus dilakukan secara bertahap dan saling melengkapi.

Pemerintah Kota Cirebon memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang, termasuk perencanaan pemanfaatan ruang untuk kegiatan investasi. Pemanfaatan ruang harus tetap menjaga karakter, kapasitas, dan keberlanjutan ruang itu sendiri agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun ketidakteraturan wilayah.

Peran masyarakat menjadi elemen penting dalam pemanfaatan ruang, termasuk dalam investasi. Oleh karena itu, masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab terkait pemanfaatan ruang, sebagaimana diatur dalam bab khusus UU Penataan Ruang. Setiap investasi di Kota Cirebon wajib mematuhi Perda RTRW Kota Cirebon sebagai acuan pembangunan dan guna memastikan kesesuaian lokasi usaha dengan peruntukan ruang sehingga tercipta iklim investasi yang tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan.

4.1.2.3 Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan unsur yang wajib diperhatikan dalam setiap kegiatan investasi. Hal ini selaras dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kegiatan ekonomi harus berprinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selain itu, lingkungan hidup termasuk urusan wajib yang harus diselenggarakan

daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 18 Tahun 2016.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Cirebon bertanggung jawab mengawasi aktivitas usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Setiap perusahaan yang beroperasi dengan memanfaatkan sumber daya alam diharuskan melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sesuai Pasal 74 UU Perseroan Terbatas. Kewajiban ini perlu ditegaskan dalam regulasi daerah untuk memastikan kontribusi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Investasi di Kota Cirebon juga wajib memenuhi ketentuan dokumen lingkungan. UU No. 32 Tahun 2009 mengatur bahwa kegiatan yang berdampak penting wajib memiliki AMDAL, sedangkan kegiatan dengan dampak sedang atau kecil memerlukan UKL-UPL. Pemerintah daerah pun memiliki tugas menetapkan instrumen ekonomi lingkungan seperti insentif, disinsentif, pendanaan lingkungan, dan perencanaan pembangunan berwawasan lingkungan.

Kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan lingkungan harus dipastikan melalui mekanisme sanksi administratif, dan pemerintah daerah memiliki legal standing untuk menggugat pelaku usaha yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, izin lingkungan menjadi syarat utama bagi seluruh kegiatan investasi di Kota Cirebon, sehingga investasi yang dilakukan tidak justru menimbulkan kerusakan lingkungan yang menghambat pembangunan jangka panjang.

4.1.2.4 Perizinan

Perizinan merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan penanaman modal. Secara umum, izin adalah bentuk persetujuan yang diberikan pemerintah agar seseorang atau badan dapat melakukan kegiatan tertentu yang pada awalnya dilarang. Dalam konteks Kota Cirebon, seluruh perizinan investasi dilaksanakan

melalui mekanisme terstandar dan tertib administrasi sebagai bukti legalitas suatu usaha.

Definisi izin menurut para ahli administrasi negara memberikan penegasan bahwa izin hanya dapat diterbitkan oleh pemerintah sebagai badan publik. Izin berfungsi sebagai instrumen pengendalian masyarakat, sarana hukum administratif, alat pencegahan pelanggaran, dan mekanisme pembinaan. Empat fungsi izin tersebut instrumen pemerintahan, fungsi preventif, sarana administrasi, dan fungsi pengendalian menjadi dasar penting bagi Pemerintah Kota Cirebon dalam mengatur perilaku pelaku usaha dan menjaga agar kegiatan usaha tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ruang kota.

Untuk penanaman modal, izin menjadi syarat wajib sebelum kegiatan usaha berjalan. Penanaman modal dalam negeri dapat berbentuk badan hukum atau perseorangan, sedangkan penanaman modal asing wajib berbadan hukum Perseroan Terbatas. Untuk mendirikan PT, pendiri harus mengikuti ketentuan UU No. 40 Tahun 2007, termasuk akta pendirian notaris dan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM. PMA juga dapat membeli saham perusahaan dalam negeri sesuai ketentuan PP No. 20 Tahun 1994.

Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen menyelenggarakan layanan perizinan yang cepat, transparan, akurat, dan terjangkau melalui pelayanan perizinan terpadu. Dengan pelayanan yang efektif, iklim investasi di Kota Cirebon dapat menarik lebih banyak investor dan meningkatkan kegiatan ekonomi lokal.

4.1.2.5 Infrastruktur

Infrastruktur merupakan faktor yang sangat mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya. Selain aspek kebijakan, investor memperhatikan ketersediaan fasilitas fisik yang mendukung kegiatan usaha. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 juga memandatkan pemerintah menyediakan infrastruktur sebagai salah satu bentuk fasilitas penanaman modal.

Dalam konteks transportasi, UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan menegaskan pentingnya jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa. Ketersediaan jalan yang baik akan memperlancar mobilitas barang, meningkatkan efisiensi logistik, dan memperkuat daya saing Kota Cirebon yang merupakan pusat perdagangan regional.

Wewenang penyelenggaraan jalan dibagi sesuai tingkatan pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang masing-masing meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, serta pengawasan. Pemerintah Kota Cirebon bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan kota serta pemeliharaan infrastruktur transportasi dalam wilayahnya. Dengan infrastruktur yang memadai, investor akan merasa lebih aman dan yakin bahwa usaha yang dijalankan akan mudah beroperasi. Infrastruktur yang kuat juga mendukung iklim investasi yang stabil dan kondusif.

4.1.2.6 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu instrumen pembiayaan pembangunan. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan dasar hukum pemungutan pajak oleh pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah memperkuat kapasitas fiskal daerah serta meningkatkan kualitas administrasi perpajakan. UU ini memperluas basis pajak daerah, seperti pajak hotel yang termasuk seluruh bentuk persewaan di hotel, serta pajak restoran yang mencakup pelayanan katering. Daerah dilarang menetapkan jenis pajak lain di luar ketentuan UU ini.

Untuk investasi, pengaturan pajak daerah menjadi penting karena mempengaruhi biaya operasional pelaku usaha. Pemerintah Kota Cirebon perlu menyesuaikan kebijakan pajak agar tetap kompetitif dan mendukung iklim investasi, tanpa mengurangi potensi pendapatan asli daerah. Dalam konteks lintas negara, UU No. 25 Tahun 2007 mengatur pemberian fasilitas impor yang berkaitan dengan kebutuhan bahan baku dan barang modal. Bagi Kota Cirebon yang memiliki sektor perdagangan dan logistik cukup signifikan, kebijakan ini menjadi

penopang arus barang dalam kegiatan usaha. Pada kawasan tertentu seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), UU No. 39 Tahun 2009 mengatur bahwa pembatasan impor dan ekspor tetap berlaku. Hal ini berpengaruh terhadap pengembangan kawasan-kawasan perdagangan di Kota Cirebon apabila diarahkan untuk menjadi kawasan strategis investasi.

4.1.2.7 Pembangunan Berkelanjutan

Kegiatan penanaman modal di Kota Cirebon harus diarahkan untuk mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Penggunaan ruang dan tanah harus memperhatikan aspek keberlanjutan sebagaimana tertuang dalam UU Pokok Agraria yang menyatakan bahwa tanah mempunyai fungsi sosial.

UU No. 25 Tahun 2007 memberikan kemudahan terkait hak atas tanah bagi investor. Namun ketentuan mengenai perpanjangan hak atas tanah secara sekaligus telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, pemberian dan perpanjangan hak atas tanah harus melalui evaluasi dan mempertimbangkan kepentingan publik, keadilan sosial, serta kesesuaian penggunaan tanah. Bagi Kota Cirebon yang memiliki keterbatasan lahan dan berada di kawasan perkotaan padat, pengaturan hak atas tanah sangat penting agar investasi yang masuk tidak mengganggu tatanan sosial maupun ruang kota.

4.1.2.8 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UU No. 20 Tahun 2008 menetapkan bahwa pemerintah pusat dan daerah berkewajiban menyediakan kebijakan pendanaan UMKM agar akses permodalan semakin luas. Pemerintah Kota Cirebon harus memberikan layanan cepat dan nondiskriminatif dalam penyediaan pembiayaan UMKM, memperbanyak lembaga keuangan yang mudah diakses, serta memfasilitasi kredit melalui jaminan pemerintah. Untuk usaha mikro dan kecil, pemerintah memberikan dukungan pembiayaan, termasuk melalui dana BUMN atau kerja sama usaha

besar. Pemerintah daerah juga dapat memberikan insentif perizinan dan mengusahakan pembiayaan luar negeri atau sumber dana sah lainnya.

Masalah utama UMKM sering kali terletak pada akses memperoleh pembiayaan. UU UMKM mewajibkan pemerintah daerah mendorong pertumbuhan lembaga penjamin kredit serta memberikan kemudahan pemenuhan persyaratan pembiayaan. Untuk usaha menengah, peran pemerintah adalah memfasilitasi akses modal kerja, permodalan investasi, pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya. Hal ini penting untuk mendorong UMKM di Kota Cirebon agar naik kelas dan bersinergi dalam ekosistem investasi daerah.

4.1.2.9 Insentif dan Disinsentif

Pemberian insentif investasi oleh Pemerintah Daerah diatur dalam PP No. 45 Tahun 2008. Pemerintah Kota Cirebon wajib menetapkan Perda terkait insentif investasi yang memuat: mekanisme pemberian insentif, kriteria kegiatan yang layak mendapatkan kemudahan, dasar penilaian, jenis usaha prioritas, serta pembinaan dan pengawasan.

Insentif dan kemudahan menjadi daya tarik penting khususnya bagi usaha besar dan Investor asing. Berbeda dengan UMKM, investor besar seringkali dituntut menyediakan kewajiban sosial seperti CSR atau pendanaan UMKM sehingga pemberian insentif dapat menurunkan beban investasi mereka. Setiap investor penerima insentif wajib menyampaikan laporan berkala kepada kepala daerah sebagai bahan evaluasi. Mekanisme pelaporan ini memastikan pemberian insentif tetap transparan dan akuntabel. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menjadi syarat utama keberhasilan implementasi insentif dan kemudahan investasi.

4.1.2.10 Good Governance

Pemberian insentif investasi oleh Pemerintah Daerah diatur dalam PP No. 45 Tahun 2008. Pemerintah Kota Cirebon wajib menetapkan Perda terkait insentif investasi yang memuat: mekanisme pemberian

insentif, kriteria kegiatan yang layak mendapatkan kemudahan, dasar penilaian, jenis usaha prioritas, serta pembinaan dan pengawasan.

Insentif dan kemudahan menjadi daya tarik penting khususnya bagi usaha besar dan Investor asing. Berbeda dengan UMKM, investor besar seringkali dituntut menyediakan kewajiban sosial seperti CSR atau pendanaan UMKM sehingga pemberian insentif dapat menurunkan beban investasi mereka. Setiap investor penerima insentif wajib menyampaikan laporan berkala kepada kepala daerah sebagai bahan evaluasi. Mekanisme pelaporan ini memastikan pemberian insentif tetap transparan dan akuntabel. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menjadi syarat utama keberhasilan implementasi insentif dan kemudahan investasi.

4.1.2.11 Keamanan

Keamanan merupakan syarat dasar bagi keberlanjutan investasi. Aspek keamanan mencakup keamanan sosial dan keamanan lingkungan. Keamanan sosial meliputi pencegahan kriminalitas, pengelolaan ketertiban umum, dan pelayanan aparat keamanan. Sementara keamanan ekologis berkaitan dengan perlindungan terhadap bencana alam. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menetapkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas memelihara ketertiban, menegakkan hukum, serta melindungi masyarakat. Situasi sosial yang kondusif sangat penting untuk menjaga iklim investasi di Kota Cirebon, terutama sebagai kota perdagangan dan jasa dengan mobilitas ekonomi tinggi.

Kepolisian juga dibantu oleh berbagai unsur keamanan lain, termasuk satuan pengamanan swakarsa dan PPNS daerah. Pelibatan berbagai unsur ini penting karena Kota Cirebon memiliki karakter urban dan kerentanan sosial yang memerlukan pengelolaan keamanan secara integrasi.

4.1.2.12 Kebencanaan

Keamanan investasi juga mencakup keamanan dari sudut pandang kebencanaan. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana memberikan kepastian hukum mengenai peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. Pemerintah Kota Cirebon bertanggung jawab menjamin pemenuhan hak masyarakat saat terjadi bencana, melindungi masyarakat, melakukan pengurangan risiko bencana, serta menyediakan anggaran penanggulangan bencana.

Pelaku usaha atau lembaga swasta diperbolehkan berpartisipasi dalam penanggulangan bencana. Pengawasan penanggulangan bencana juga wajib dilakukan pemerintah agar keamanan lokasi investasi tetap terjaga. Produk hukum daerah seperti Perda Satpol PP turut mendukung keamanan lokasi investasi dan memastikan kondisi masyarakat tetap tertib. Secara keseluruhan, pengelolaan kebencanaan yang baik menjadi bagian penting dari upaya menciptakan iklim investasi yang stabil di Kota Cirebon.

4.2 Arah Kebijakan Penanaman Modal

Berdasarkan visi dan misi serta guna membangun keterpaduan serta sinergitas antar sektor dan konsistensi kebijakan penanaman modal di tingkat nasional dan daerah, maka dirumuskan 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal di Kota Cirebon, sebagai berikut :

4.2.1 Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim Penanaman Modal Kota Cirebon mencakup, antara lain :

3.2.1.1 Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

Pemerintah Pusat terus berupaya memperkuat kepastian hukum dan stabilitas iklim berusaha melalui pembenahan ekosistem investasi, terutama dengan memastikan bahwa proses perizinan di seluruh daerah berlangsung cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya ini diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, yang menegaskan perlunya integrasi layanan perizinan serta penyederhanaan kewenangan agar proses bisnis menjadi lebih efisien.

Dalam kerangka regulasi tersebut, Gubernur diberikan mandat untuk mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha kepada kepala dinas, sehingga pelayanan di daerah dapat berjalan lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

Dalam konteks Kota Cirebon, pelaksanaan tugas dan fungsi perizinan berusaha dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berdasarkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 98 Tahun 2021 yang mengubah Perwali Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DPMPTSP Kota Cirebon. Melalui ketentuan ini, DPMPTSP memegang peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, mulai dari pengembangan iklim investasi, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non-perizinan, hingga pengendalian dan evaluasi investasi. Konfigurasi kelembagaan ini menunjukkan bahwa DPMPTSP merupakan garda terdepan dalam mewujudkan pelayanan investasi yang efektif dan bersaing.

Namun dalam tataran implementasi, kebijakan penanaman modal tidak hanya menjadi kewenangan DPMPTSP, melainkan juga memerlukan dukungan lintas perangkat daerah. Sektor-sektor seperti pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, pariwisata, ketenagakerjaan, dan perdagangan memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan proses investasi. Oleh karena itu, sinkronisasi program dan harmonisasi kebijakan antar organisasi perangkat daerah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa layanan perizinan dan fasilitasi investasi berjalan terpadu. Koordinasi lintas sektor ini memungkinkan Kota Cirebon membangun ekosistem investasi yang solid, berdaya saing, dan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, telah menyebutkan kebijakan dan strategi pembangunan daerah khususnya bidang penanaman modal (investasi), diarahkan untuk meningkatkan daya saing Jawa Barat sebagai destinasi investasi terbaik nasional yang bersinergi dengan usaha mikro kecil dan menengah lokal dan menjadi solusi dalam penyerapan tenaga kerja, serta berkontribusi positif terhadap keuangan daerah dan pemerataan pembangunan daerah yang berkelanjutan di Jawa Barat melalui :

a. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan;
b. Peningkatan potensi investasi padat karya;
c. Optimalisasi promosi investasi untuk komoditas unggulan Jawa Barat;
d. Implementasi pola kemitraan antara investor dengan usaha mikro kecil dan menengah lokal;
e. Peningkatan peran investasi terhadap pajak, retribusi, dan tanggung jawab sosial korporasi; dan
f. Pemerataan pertumbuhan investasi antar wilayah

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka diperlukan visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif di antara perangkat daerah dan / terkait. Penguatan kelembagaan penanaman modal di Daerah sekurang-kurangnya dilakukan dengan :

a. Pembuatan peta potensi penanaman modal yang *Clear And Clean*, atau instansi termasuk penyiapan atau penyusunan dokumen kelaikan proyek penanaman modal (meliputi aspek legal, teknis, pasar, ekonomi dan Finansial, sosial dan lingkungan, serta risiko) disusun oleh Dinas dengan dukungan data yang diberikan oleh perangkat daerah terkait.
b. Dinas melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penanaman modal melalui penggunaan teknologi digital.

c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota melaksanakan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).
d. Pemerintah Daerah mendorong peningkatan penanaman modal dalam negeri, melalui :
 1) Kemudahan perizinan penanaman modal dalam negeri.
 2) Konektivitas dengan daerah yang memiliki potensi penanaman modal, termasuk potensi bahan baku;
 3) Konektivitas dengan perbankan atau sumber pembiayaan lainnya.
e. Pemerintah Daerah mendorong terciptanya kegiatan usaha di setiap daerah Provinsi Jawa Barat dengan kegiatan usaha yang kompetitif guna mensubstitusi barang dan jasa yang berasal dari luar negeri.
f. pembentukan tim pendamping pada masing-masing sektor industri penanaman modal dengan melibatkan perangkat daerah terkait yang dikoordinasikan oleh Dinas.

Selanjutnya upaya harmonisasi berbagai pihak terkait untuk memperkuat kelembagaan penanaman modal, Dinas dan lembaga penanaman modal pusat, lembaga *Online* Single Submission (OSS), dan provinsi perlu memiliki tujuan yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga tersebut.

Tujuan dimaksud guna penguatan kelembagaan penanaman modal yaitu untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, tujuan tersebut perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Untuk mencapai tujuan tersebut, dapat dilakukan dengan cara:

a. Penguatan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu yang dibentuk melalui peningkatan pelayanan perizinan penanaman modal. Pada proses perizinan saat ini menggunakan sistem *Online Single Submission – Rich Based Approach* (OSS-RBA). Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, adapun pelayanan perizinan yang tidak difasilitasi melalui OSS yang disebut dengan perizinan Non-OSS. Jenis Perizinan Non-OSS diantaranya izin trayek dan izin reklame. Penguatan ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan sistem *Online Single Submission* Berbasis Risiko (OSS-RBA) dengan rencana tata ruang dan wilayah di Kota Cirebon agar pelaku usaha dan masyarakat dapat mengetahui ketersediaan potensi penanaman modal pada saat memasukkan permohonan izinnya. Integrasi ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha dan masyarakat yang sudah mendapatkan izin usaha. Selain itu juga, Dinas membangun dan menjalankan layanan "*Tracking System*" sebagai salah satu upaya pemecahan masalah birokrasi layanan perizinan bidang penanaman modal untuk memberikan jaminan kepastian informasi kepada para penanaman modal terutama terkait proses pelayanan perizinan, status pengajuan permohonan, pengajuan estimasi waktu yang diperlukan dari aplikasi hingga permohonan disetujui.

b. Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi koordinasi antar perangkat daerah dan lembaga yang terkait penanaman modal, Pemerintah Daerah melalui Dinas mendorong upaya sinkronisasi dan harmonisasi, baik meliputi penyeragaman nomenklatur kelembagaan penanaman modal di Daerah, baik terkait struktur, tugas pokok dan fungsi, alur kerja (*Business Process*), tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan hingga simplifikasi dan penyederhanaan (*Streamlining*) perizinan terkait penanaman modal, sehingga dapat

meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja lembaga penanaman modal dengan tetap menjaga semangat otonomi daerah dan kepentingan nasional.

c. Dinas dalam melaksanakan pelayanan perizinan berusaha wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan perizinan meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, pelayanan konsultasi, dan pendampingan hukum. Manajemen penyelenggaran perizinan berusaha mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Apabila pelayanan sistem belum dapat dilaksanakan secara optimal dan mandiri oleh pelaku usaha dan masyarakat, Dinas membangun sistem pelayanan berbantuan dan/ atau pelayanan bergerak dengan dilakukan secara interaktif antara Dinas dan pelaku usaha, dan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pelaku usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.
d. Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk membangun sistem peningkatan pemantauan kepatuhan berusaha yang meliputi pemantauan komitmen perizinan terkait izin lokasi, izin lingkungan, izin mendirikan bangunan, dan sertifikat layak fungsi, yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
e. Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam mengantisipasi langkah mitigasi kebencanaan maupun risiko konflik sosial di titik-titik sasaran penanaman modal.

3.2.1.2 Pengendalian Perizinan Penanaman Modal

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Di dalamnya telah menentukan bahwa semua bidang usaha terbuka untuk penanaman modal, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun yang dimaksud bidang usaha terbuka, terdiri atas; bidang usaha prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan bidang usaha lainnya yang dapat diusahakan oleh semua penanaman modal. Untuk itu Dinas didorong untuk melaksanakan prosedur pengendalian dan aktivitas penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Bentuk pengendalian terhadap aktivitas penanaman modal, sekurang-kurangnya mencakup :

a. Pemantauan secara langsung, kompilasi, verifikasi dan evaluasi aktivitas penanaman modal.
b. Sosialisasi ketentuan baru tentang penanaman modal, pembinaan dan fasilitasi konsultasi dan pendampingan dalam menyelesaikan hambatan perizinan penanaman modal yang diperbolehkan/tidak baik dalam jaringan (*Online*) maupun langsung (offline).
c. Pengawasan kegiatan penanaman modal menyesuaikan perkembangan persaingan usaha, kondisi alam dan lingkungan hidup dan ketentuan peraturan yang ada di level provinsi dan nasional.

3.2.1.3 Persaingan Usaha

Dinas bersama perangkat daerah terkait menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu. Perlindungan dan pendampingan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi perlu dilakukan dengan salah satu cara membangun (kemitraan) antara pengusaha besar, mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, pemerintah melalui lembaga pengawas persaingan usaha dengan fungsi pengawasan dan pembinaannya dapat melakukan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing.

3.2.1.4 Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia, oleh karena itu diperlukan :

a. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
b. Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik.
c. Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk sektor industri prioritas misalnya pendukung industri hilirisasi pangan seperti produk pertanian dan perkebunan, dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal (*Smart* and *Techno Park*), peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, Transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital.
d. Prinsip-prinsip kemitraan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDGs) dapat dilakukan dalam peningkatan kapasitas perusahaan, usaha mikro kecil dan menengah, dan organisasi sosial berkelanjutan, prinsip-prinsip dan standar terkait tanggung jawab masyarakat terkait pembangunan berkelanjutan, prinsip-prinsip, dan standar terkait tanggung jawab jejaring sosial korporasi/*Corporate Social Responsibility* (CSR), *Green Economy*, standar manajemen mutu dan lingkungan.

Selain hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah melakukan berbagai upaya teknis yang sifatnya *Preventive* guna menjaga dan menjamin terselenggaranya hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, pengusaha, buruh/ pekerja dan serikat buruh atau pekerja dengan tetap mengedepankan musyawarah mufakat sebagai karakteristik, asas dan harkat martabat budaya bangsa Indonesia yang tetap harus dijunjung tinggi.

Arah kebijakan penanaman modal di Kota Cirebon diarahkan pada pengelolaan perbaikan iklim investasi yang memerlukan kemampuan manajerial untuk menjaga agar iklim penanaman modal tetap kondusif. Kemampuan yang dimaksud di atas, antara lain :

a. Dalam menjaga hubungan harmonis dengan pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah sebagai bagian dari koordinasi internal;
b. Kemampuan "cepat tanggap" terhadap permasalahan yang membutuhkan penyelesaian yang cepat;
c. Kemampuan untuk menyelesaikan program realisasi fisik yang didanai dari investasi secara tepat waktu;
d. Menjaga agar stabilitas fiskal dan moneter tetap terkendali; dan
e. Kemampuan untuk membuat sejumlah terobosan atau inovasi yang efektif menarik investor.

4.2.2 Persebaran Penanaman Modal

Jawa Barat terletak di posisi geografis yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan ibu kota negara sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi, serta menghubungkan pusat kegiatan ekonomi di bagian lain Pulau Jawa yakni Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Posisi ini menjadi keuntungan Jawa Barat yang memunculkan potensi besar dalam aspek penanaman modal, selain berbagai kesiapan infrastruktur, energi dan utilitas yang telah disediakan bagi Investor.

Mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, beragam potensi pengembangan wilayah Jawa Barat perlu dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat serta perlu diantisipasi perkembangannya sehingga tidak berdampak buruk bagi sosial dan lingkungan di masa depan. Pusat-pusat kegiatan yang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baik perkotaan maupun pedesaan di wilayah Jawa Barat bagian Utara, Tengah dan Selatan memiliki potensi dan kebutuhan yang berbeda, yaitu :

a. wilayah utara dengan potensi fisik dominan berupa dataran, secara eksisting merupakan lahan pertanian yang luas serta lokasi infrastruktur

strategis diantaranya konektivitas Jalan Tol Cipali, Tol Cisumdawu, Stasiun Kereta Api dan Kereta Api Cepat Semi Cepat, serta outlet simpul transportasi nasional maupun internasional seperti Pelabuhan Patimban di Subang, Pelabuhan Cirebon, Taman Impian Pantai Kesenden, Kawasan Agro wisata Argasunya dan Kawasan Wisata Bahari Pantai Kejawanan Kawasan Pariwisata (Taman Ade Irma Suryani), Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya (Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan dan Gua Sunyaragi) serta Bandara Kertajati di Majalengka.

b. wilayah tengah dengan potensi fisik bergelombang dan datar didominasi kawasan perkotaan yang memiliki risiko rawan bencana, dan sebagian lainnya merupakan kawasan yang perlu dilindungi dan memiliki potensi destinasi pariwisata. Hal ini mengarahkan potensi pengembangan wilayah yang mengoptimalisasikan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, menerapkan mitigasi bencana, pemenuhan pelayanan publik, aktivitas ekonomi yang berkelanjutan seperti jasa, pariwisata, dan kerjasama pengelolaan kawasan perkotaan
c. wilayah selatan dengan potensi fisik yang bergelombang hingga curam dan risiko rawan bencana tinggi, perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pembangunan yang mengedepankan optimalisasi aktivitas ekonomi berbasis agribisnis, agroindustri, industri kelautan dan pariwisata terpadu, yang mengoptimalkan sumber daya lahan, pesisir dan kelautan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan

Selanjutnya, arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Daerah dilakukan melalui :

a. Pengembangan wilayah penyerapan penanaman modal, terdiri dari Wilayah Pengembangan (WP), sebagaimana disebutkan sebelumnya dalam lampiran Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2013, yaitu sebagai berikut: (a) WP Bodebekpunjur, (b) WP Purwasuka, (c) WP Ciayumajakuning, (d) WP Priatim dan Pangandaran, (e) WP Sukabumi, (f) WP Kawasan Khusus (KK) Cekungan Bandung
b. Wilayah Pengembangan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan :
 1) Kawasan Rebana

Pengembangan Kawasan Rebana berstatus Kawasan Prioritas yang meliputi Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Kuningan. Kawasan Prioritas ini merupakan kawasan yang mendapat prioritas paling utama di dalam pengembangan dan penanganan permasalahan pembangunan. Arah pengembangan Kawasan Rebana meliputi pengembangan dan penyediaan infrastruktur, pengembangan kawasan industri yang terintegrasi, peningkatan daya saing investasi kawasan, serta pengembangan sistem vokasi, kewirausahaan, dan SDM inovatif yang diaplikasikan pada 13 titik pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang berwawasan lingkungan (*Eco-Industrial Park*).

2) Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan

Pembangunan dan pengembangan kawasan di Jawa Barat Bagian Selatan berlokasi pada Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi. Pengembangan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan akan berfokus pada basis pariwisata, kegiatan perikanan, serta agrobisnis yang didukung dengan pembangunan serta pengembangan infrastruktur yang mendukung masing-masing program di setiap wilayah, baik dari pengembangan infrastruktur dasar, perhubungan, jalan, sumber daya air, serta infrastruktur lainnya

Pemerintah selalu berupaya untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat berupa pelayanan secara cepat, mudah, terjangkau, nyaman, dan aman. Untuk mewujudkan peningkatan Pelayanan Publik diperlukan pengelolaan Pelayanan Publik secara terpadu dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah dengan kementerian, lembaga, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta dalam I (satu) tempat berupa MaI Pelayanan Publik (MPP). Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Adapun berdasarkan aturan tersebut, penyelenggaraan pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) terdiri atas:

(a) pelayanan langsung; (b) pelayanan secara elektronik; (c) pelayanan mandiri; dan/atau (d) pelayanan bergerak. Berdasarkan landasan tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mendorong Pemerintah Kabupaten/ Kota agar terselenggaranya pelaksanaan Mal Pelayanan Publik (MPP) pada beberapa tempat sesuai kebutuhan dan/ atau bersifat lintas kabupaten/kota.

4.2.3 Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi dan Jasa

4.2.3.1 Kawasan Pertanian seluas kurang lebih 240 ha (dua ratus empat puluh hektare), meliputi :

a. Kawasan Tanaman Pangan
b. Kawasan Holtikultura

Kedua Kawasan tersebut berada di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti.

4.2.3.2 Kawasan Perikanan berupa Kawasan Perikanan Budi Daya, seluas kurang lebih 15 ha (lima belas hektare), berada di :

a. Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan; dan
b. Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk.

4.2.3.3 Kawasan Permukiman seluas kurang lebih 2.208 ha (dua ribu dua ratus delapan hektare), meliputi :

a. Kawasan Perumahan ;

Kawasan Perumahan seluas kurang lebih 1.997 ha (seribu sembilan ratus Sembilan puluh tujuh hektare) berada di seluruh Daerah Kota Cirebon.

b. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial; dan

Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial seluas kurang lebih 187 ha (seratus delapan puluh tujuh hektare) berada di seluruh Daerah Kota.

c. Kawasan Infrastruktur Perkotaan.

Kawasan Infrastruktur Perkotaan seluas kurang lebih 44 ha (empat puluh empat hektare) berada di : Kelurahan Argasunya dan Larangan Kecamatan Harjamukti, Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan dan Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk.

4.2.3.4 Kawasan Pertambangan dan Energi berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik seluas kurang lebih 10 ha (sepuluh hektare), berada di Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi.

4.2.3.5 Kawasan Perdagangan dan Jasa seluas kurang lebih 657 ha (enam ratus lima puluh tujuh hektare) berada di seluruh Daerah Kota Cirebon.

4.2.4 Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*) dan Investasi biru (*Blue Investment*)

4.2.4.1 Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*), meliputi :

a. Perlunya bersinergi dengan program pembangunan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, terutama pada sektor pangan, infrastruktur, energi, industri, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati di darat maupun di dalam laut yang ramah lingkungan;
b. Pembangunan wilayah Kota Cirebon selalu memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan dan bekerjasama dengan pelaku usaha mendorong upaya untuk lebih membuka kesempatan munculnya kegiatan penanaman modal di sektor pionir yang memperkenalkan mesin-mesin dengan teknologi baru, ramah energi dan lingkungan, mengedepankan inovasi dan penelitian dan pengembangan dalam rangka upaya penemuan teknologi baru yang ramah lingkungan.
c. Pelaksanaan penanaman modal harus sejalan dengan pengembangan ekonomi hijau (*Green Economy*), yang meliputi :
 1) pengawasan dan penegakan hukum pada kegiatan pengolahan limbah (terutama industri) sesuai dengan baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan
 2) penerapan standar keberlanjutan terhadap investasi
 3) penerapan prinsip 3R (*Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle* khusus untuk limbah)
d. Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan dan pengurangan pencemaran lingkungan.

e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.

Dalam bidang energi terkait penanaman modal berwawasan lingkungan pada dasarnya adalah untuk menjaga keselamatan lingkungan hidup, dengan melakukan strategi, sebagai berikut :

a. Pengelolaan energi nasional diselaraskan dengan arah pembangunan nasional berkelanjutan.
b. Pelestarian sumber daya alam, konservasi sumber daya energi, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
c. Penyediaan energi dan pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan.

4.2.4.2 Investasi Biru (*Blue Investment*)

Kota Cirebon terletak di daerah pantai utara Provinsi Jawa Barat bagian timur, Luas wilayah laut Kota Cirebon adalah sekitar 51,86 km², yang merupakan sekitar 58,13% dari total luas wilayah daratan dan lautan. Kota Cirebon memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 7 km (Unit Pelayanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap).

Pengembangan Investasi biru melibatkan penanaman modal dalam proyek yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Ini bisa mencakup pengembangan infrastruktur pesisir, teknologi perikanan yang ramah lingkungan, dan konservasi ekosistem laut. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan sambil menjaga kelestarian lingkungan.

a. Ruang lingkup investasi biru meliputi beberapa aspek, antara lain :
 1) Perikanan Berkelanjutan : Investasi dalam praktik penangkapan ikan yang tidak merusak ekosistem dan menjaga populasi ikan.
 2) Konservasi Laut : Pendanaan untuk area perlindungan laut, restorasi terumbu karang, dan pengelolaan habitat laut lainnya.
 3) Pariwisata Berkelanjutan: Proyek yang mengembangkan wisata maritim dengan meminimalkan dampak lingkungan, seperti ekowisata.

4) Energi Terbarukan: Investasi dalam energi yang dihasilkan dari sumber laut, seperti tenaga angin *Offshore* dan energi gelombang.
5) Teknologi dan Inovasi : Pengembangan teknologi untuk pemantauan, pengelolaan sumber daya, dan pengurangan polusi laut.
6) Kegiatan Ekonomi Berbasis Laut : Pendanaan untuk kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya laut secara bertanggung jawab, seperti budidaya rumput laut dan kerang.
7) Penggunaan energi yang ramah lingkungan untuk nelayan.

b. Indikator investasi biru mencakup beberapa aspek, seperti :
1) Pertumbuhan Sektor Laut: Peningkatan pendapatan dan lapangan kerja di sektor perikanan dan pariwisata laut.
2) Keberlanjutan Ekosistem: Metrik kesehatan ekosistem laut, termasuk keanekaragaman hayati dan kondisi habitat.
3) Pengurangan Polusi: Penurunan tingkat polusi laut dan limbah yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi.
4) Pemulihan Sumber Daya: Peningkatan populasi spesies ikan dan keberhasilan program restorasi ekosistem.
5) Inovasi Teknologi: Jumlah investasi dalam teknologi ramah lingkungan untuk pemantauan dan pengelolaan sumber daya.
6) Keterlibatan Komunitas: Partisipasi masyarakat lokal dalam proyek dan manfaat ekonomi yang diterima

4.2.5 Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Koperasi

Kebijakan penanaman modal sektor usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi diarahkan untuk :

a. Mewujudkan keberpihakan penanaman modal pada Industri usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi lokal dengan membangun konektivitas dengan Industri besar
b. Mendukung pembentukan kawasan usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi secara tematik

c. Meningkatkan peran perbankan dalam mendukung usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi

Usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi diarahkan untuk meningkatkan kelas dari usaha mikro menjadi usaha kecil, dari usaha kecil ke usaha menengah dan dari usaha menengah ke usaha besar dengan digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi, kolaborasi ekonomi kreatif antar daerah dan mengefektifkan peran serta pemangku kepentingan. pemangku kepentingan dimaksud yaitu inkubator bisnis, *E-Commerce*, *Fintech*, lembaga keuangan, usaha besar, *Off Taker*, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi, lembaga penjaminan, universitas serta media dalam melakukan :

a. Pembinaan, pendampingan manajemen usaha dan fasilitasi dana bergulir/kredit;
b. Peningkatan kemitraan antara usaha besar dengan usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi untuk mengakselerasi pencapaian usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi naik kelas;
c. Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi melalui dukungan dari badan usaha milik daerah;
d. Peningkatan kualitas maupun kuantitas produk untuk dapat bersaing di pasar ekspor;
e. *Business Matching* dan fasilitasi untuk promosi dan bertemu dengan investor dalam dan luar negeri;
f. Pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses pasar (digitalisasi pemasaran).

Upaya pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi melalui kegiatan penanaman modal pada setiap bidang, sebagai berikut :

a. Bidang usaha mikro kecil dan menengah berupaya melaksanakan program usaha mikro kecil dan menengah, melalui kebijakan dan strategi sebagai berikut :
 1) Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi dengan menerapkan proporsi kredit usaha mikro kecil dan menengah terhadap total kredit.

2) Peningkatan akses pemasaran usaha kecil dan menengah dengan cara :
3) Meningkatkan laju pertumbuhan omzet usaha mikro kecil dan menengah binaan, dengan cara peningkatan omzet usaha usaha mikro kecil dan menengah/ usaha mikro kecil dan menengah naik kelas

b. Bidang koperasi dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia koperasi perlu melaksanakan :
c. Bidang energi dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dilakukan melalui pemberian kebijakan harga, subsidi, dan insentif energi. Adapun strategi pencapaiannya dilakukan dengan :
 1) Pemerintah mengatur harga energi terbarukan yang dapat dijangkau oleh usaha mikro kecil dan menengah;
 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan subsidi yang dilakukan secara tepat sasaran untuk golongan masyarakat tidak mampu.

4.2.6 Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, maka Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan /atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Sedangkan Pemberian Kemudahan adalah penyediaan insentif non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah. Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dimaksudkan untuk menarik atau merangsang Investor dalam rangka menanamkan atau menginvestasikan modalnya di Daerah. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien. Dalam pemberian insentif, maupun kemudahan dalam aktivitas penanaman modal di daerah akan diatur dengan peraturan Wali Kota. Beberapa hal yang harus dicantumkan dalam peraturan Walikota berkaitan dengan insentif penanaman modal adalah :

a. Kriteria pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan yang akan ditetapkan dengan ketentuan teknis dan ketentuan pelaksanaannya;
b. Bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
c. Jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
d. Tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan;
e. Jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan investasi; dan
f. Evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan.

Insentif dapat berupa instrumen fiskal daerah, yaitu pemberian insentif dapat berbentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kemudahan penanaman modal dapat diberikan dalam bentuk sebagai berikut :

a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
b. Penyediaan sarana dan prasarana;
c. Pemberian bantuan teknis; dan/atau
d. Percepatan pemberian perizinan.

Kriteria usaha atau kegiatan penanaman modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah usaha atau kegiatan penanaman modal yang menghasilkan produk berbasis kearifan lokal; dan/atau usaha atau kegiatan penanaman modal di bidang industri yang mengolah produk unggulan daerah dan/atau industri pemanfaatan limbah domestik. Kriteria pemberian insentif dan kemudahan diberikan kepada aktivitas penanaman modal yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Kegiatan penanaman modal yang memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
b. Kegiatan penanaman modal yang mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal;
c. Aktivitas investasi yang menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;

d. Kegiatan penanaman modal yang mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e. Aktivitas investasi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
f. Kegiatan penanaman modal yang mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur yang mendukung kepentingan publik bagi kegiatan penanaman modal;
g. Aktivitas investasi yang mendorong terjadinya alih teknologi;
h. Penanaman modal yang bersifat industri pionir;
i. Melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
j. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
k. Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; atau
l. Investasi yang termasuk kategori usaha mikro, kecil dan menengah yang menghasilkan produk berbasis kearifan lokal.

Dalam bidang energi, kebijakan pemberian kemudahan dalam bentuk kebijakan harga, subsidi, dan insentif dapat dilakukan dengan strategi bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan insentif fiskal dan non fiskal untuk mendukung program diversifikasi sumber energi dan pengembangan energi terbarukan.

Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dapat dilakukan dengan cara :

a. Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sistem pajak daerah dan pungutan retribusi daerah. arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi ke depan adalah pembuatan sistem administrasi pajak daerah dan pungutan retribusi daerah yang sederhana, efektif, dan efisien. untuk itu jenis dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang akan diberikan diperlukan identifikasi yang tepat mengenai sebagai insentif bagi penanaman modal. pilihan atas insentif pajak daerah dan retribusi daerah bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan prioritas pengembangan bidang usaha.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, telah menentukan bahwa

Investor yang menanamkan modalnya pada Bidang Usaha yang tercantum dalam daftar Bidang Usaha prioritas dapat diberikan :

1) Insentif Fiskal, terdiri dari :
 a) Insentif Pajak yang meliputi :
 (1) Pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*Tax Allowance*);
 (2) Pengurangan pajak penghasilan badan (*Tax Holiday*); atau
 (3) Pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pengurangan penghasilan neto dalam rangka penanaman modal serta pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiatan tertentu (*Investment Allowance*), meliputi :
 (a) Pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya; dan/atau
 (b) Pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu.
2) Insentif non fiskal, meliputi kemudahan perizinan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan ketersediaan energi, jaminan ketersediaan bahan baku, keimigrasian, ketenagakerjaan, dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kemudahan Perizinan

Pengesahan Undang Undang Nomor 1l Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

mendorong investasi dengan sistem perizinan yang sederhana. Proses perizinan kegiatan usaha kini telah diubah dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. Sistem yang disebut Perizinan Berbasis Risiko bisa didapatkan secara daring melalui OSS-RBA.

Perizinan berbasis risiko merupakan sistem perizinan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Tingkat risiko tersebut dibagi menjadi rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Selain itu, beberapa faktor lain juga dipertimbangkan seperti peringkat skala kegiatan usaha dan luas lahan sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Regulasi perizinan diperkuat dengan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2024 Tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko mengatur sistem perizinan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Perizinan berusaha berbasis risiko di Kota Cirebon perlu diselenggarakan secara lebih efektif, sederhana, transparan, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan legalitas kepada Pelaku Usaha dalam menunjang kegiatan usahanya.

Sistem perizinan yang lebih mudah dan cepat tentu sangat membantu perbaikan ekonomi negara. Hal ini dikarenakan dengan sistem perizinan yang baik akan membuat calon investor lebih tertarik berinvestasi di Indonesia khususnya di Kota Cirebon. Kebijakan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang akan disusun mengatur insentif fiskal dan insentif non fiskal merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah, sehingga Wali Kota dalam hal-hal tertentu dapat memberikan atau mengeluarkan kebijakan untuk memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan penanaman modal yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2.7 Promosi Kerjasama dan Kemitraan Dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal

Instrumen pembangunan dalam hal kegiatan promosi penanaman modal Pemerintah Daerah, pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga yang merepresentasikan Pemerintah Daerah, yakni Dinas. Promosi merupakan suatu aspek dalam bauran pemasaran, yang berfungsi sebagai sarana komunikasi dari perangkat daerah dan pemangku kepentingan investasi dengan target *Market* yaitu *Potential Investor*, *Potential Buyer* dan *Potential Tourist* bagi pariwisata, di dalam dan di luar negeri.

Kebijakan promosi dan kemitraan penanaman modal dilakukan dengan upaya sebagai berikut :

a. Perangkat Daerah melakukan penyebaran informasi peluang penanaman modal yang terfokus, terintegrasi, terarah, inovatif, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan Investor serta berdasarkan sektor dan Negara.
b. Perangkat Daerah secara proaktif menginisiasi fasilitasi Investor melalui koordinasi dengan *Stakeholder* terkait.
c. *Crowdfunding* (teknik pendanaan) dan *Regional Bond* Kerja sama penyelenggaraan dilakukan dengan cara :
 1) Pemerintah Daerah membuka peluang untuk memanfaatkan sumber penanaman modal dari masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2) Dalam rangka penyelenggaraan pemanfaatan sumber dana dari masyarakat sebagaimana *Point* di atas, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan non perbankan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
d. Pelaku usaha di Jawa Barat untuk menanamkan modal, termasuk melakukan ekspansi usaha ke luar Jawa Barat untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan bisnis.
e. Dalam bidang energi kegiatan promosi dan kemitraan penanaman modal perlu dilakukan penguatan kelembagaan, yang dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

1) Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah melakukan penguatan kelembagaan untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran penyediaan energi dan pemanfaatan energi.
2) Pemerintah mendorong Badan Usaha dan perbankan untuk turut mendanai pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan energi.

Kegiatan promosi dapat dilaksanakan secara langsung dan atau menggunakan media seperti :

1) Memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (teknologi digital) seperti *Website*, *Blog*, surat elektronik (*E-Mail*), media sosial, maupun berbagai *Platform* elektronik lainnya.
2) Promosi melalui media promosi yang dikemas dalam bentuk video, iklan, film, media lainnya seperti koran, poster, reklame, majalah, tabloid, televisi, radio, maupun media-media baru lainnya berdasarkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
3) Promosi dilakukan secara langsung melalui: penggunaan sarana dan/atau fasilitas, seperti kantor perwakilan promosi dan pemasaran dengan memanfaatkan sarana dan prasarana milik Pemerintah Daerah.
4) Melaksanakan kerja sama dengan lembaga promosi (nasional dan internasional).
5) Aktif mengikuti maupun mengadakan kegiatan pameran (*Exhibition*).
6) Mengirimkan dan/atau menerima misi kemitraan antar daerah maupun antar negara dalam perdagangan, investasi, maupun pariwisata.

Arah promosi harus direncanakan dan disesuaikan dengan bidang-bidang sebagai berikut :

1) Pembangunan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing;

2) Pembangunan dan pengembangan ekonomi Jawa Barat berbasis potensi lokal;
3) Penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah;
4) Pembangunan dan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB V PETA PANDUAN IMPLEMENTASI RUPM KOTA CIREBON

5.1 Peta Jalan Pelaksanaan

Peta Panduan (*Roadmap*) penanaman modal sebagai acuan dalam pelaksanaan perencanaan yang berkaitan dengan urusan penanaman modal baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang ke depan, Sehingga potensi daerah dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan *Roadmap* penanaman modal Daerah Kota Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk mengarahkan tahap-tahap (fase) pencapaian bidang penanaman modal dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang disusun secara paralel. Tujuannya agar efisien dan efektif dalam mendukung kebutuhan penanaman modal di Daerah Kota. Adapun fase *Roadmap* penanaman modal Daerah Kota Tahun 2025-2029 meliputi :

1. Fase I Tahun 2025-2026, yaitu pengembangan Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
2. Fase II Tahun 2027-2028, yaitu percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor unggulan Daerah Kota;
3. Fase III Tahun 2028-2029, yaitu pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan dan pengembangan Investasi biru (*Blue Investment*)



Gambar 6 *Roadmap* Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Cirebon

Tujuan penyusunan *Roadmap* ini adalah sebagai dasar acuan Perangkat Daerah dalam merencanakan kegiatan Tahunan yang berkaitan dengan penanaman modal. Penjabaran *Roadmap* penanaman modal Kota Cirebon Tahun 2025-2029 secara lengkap dimuat dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 8 Detail *Roadmap* RUPM Kota Cirebon

FASE	ARAH KEBIJAKAN	LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN	INSTANSI PELAKSANA
Fase I Tahun 2025-2026 : Pengembangan Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan	Perbaikan Iklim Penanaman Modal	Mengidentifikasi proyek besar dan strategis yang memiliki kendala dan belum memulai kegiatan usaha	1. DPMPTSP 2. BAPPELITBANGDA 3. DPUTR
		Membuka hambatan (*Debottlenecking*) dan Langkah-langkah penyelesaian persiapan proyek supaya bisa dilakukan realisasi	DPMPTSP
		Melakukan terobosan kebijakan, program/kegiatan, termasuk jenis layanan terkait penanaman modal dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1. DPMPTSP 2. BAPPELITBANGDA 3. DKIS
		Memperkuat dan menginsentifkan pengendalian, pembinaan, bantuan/fasilitasi terhadap Investor dan pelaku usaha yang didukung oleh SDM aparatur yang handal	1. DPMPTSP 2. DKUKMPP
	Persebaran Penanaman modal	Identifikasi peluang investasi Kota Cirebon yang potensial dan siap ditawarkan	1. DPMPTSP 2. BAPPELITBANGDA
		Penyusunan peta potensi investasi Kota Cirebon	DPMPTSP
		Identifikasi keserasian sebaran kegiatan / aktivitas investasi sesuai dengan kebijakan dan dan pemanfaatan ruang	1. DPMPTSP 1. DPUTR 2. BAPPELITBANGDA
	Fokus Pengembangan Perdagangan, Jasa, Infrastruktur,	Identifikasi dan inventarisasi infrastruktur strategis (jembatan, jalan, transportasi, Listrik, air dan telekomunikasi) sebagai penggerak kegiatan	1. DPUTR 2. DISHUB 3. BAPPELITBANGDA

FASE	ARAH KEBIJAKAN	LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN	INSTANSI PELAKSANA
	Pariwisata dan Industri (Kreatif)	ekonomi Kota Cirebon dengan memperhatikan persebarannya	
		Memberikan kemudahan dan insentif sesuai kewenangan Kota Cirebon pada investasi infrastruktur strategis	1. DPMPTSP 2. DPUTR
		Optimalisasi kapasitas dan pemanfaatan infrastruktur yang sudah tersedia	DPUTR
		Identifikasi pemanfaatan sumber energi ramah lingkungan (pengolahan sampah menjadi sumber energi dan lainnya)	DLH
		Pengembangan kegiatan perdagangan jasa, pariwisata dan industri (kreatif) yang memiliki *Multiplier Effect* besar, serta memiliki keterkaitan besar kepada kegiatan usaha di depan (*forward linkage*) dan kepada bidang usaha di belakang (*Backward Linkage*)	1. DKUKMPP 2. DISBUDPAR
		Akselerasi penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada kegiatan perdagangan, jasa, pariwisata dan industri (kreatif)	1. DKIS 2. DISBUDPAR 3. DKUKMPP
	Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan	Peningkatan sinergi kebijakan dan program Pembangunan di bidang lingkungan hidup, khususnya pengurangan emisi gas transportasi dan limbah	DLH
		Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi ramah lingkungan	i. BAPPELITBANGDA i. DPMPTSP i. DLH
		Memperkuat aturan kewajiban penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Studi AMDAL/AMDALALIN, atau	1. DPMPTSP 2. DLH

FASE	ARAH KEBIJAKAN	LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN	INSTANSI PELAKSANA
		UKL/UPL bagi investor untuk menjamin keberlangsungan lingkungan	
	Pemberdayaan UMKM dan Koperasi	Pemutakhiran data seluruh UMKM di Kota Cirebon, memverifikasi, serta menetapkan UMKM yang potensial untuk difasilitasi dengan akses pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf atau skala usaha UMKM	1. DKUKMPP 2. DKIS 3. DPMPTSP
		Penyelesaian hambatan (*Debottlenecking*) dan pengembangan sentra industri kreatif di Kota Cirebon	1. DKUKMPP 2. DPMPTSP
		Meningkatkan fasilitasi kualitas produk dan kemasan serta pengembangan teknologi UMKM dan Koperasi melalui konsultasi pendampingan/bimbingan serta kegiatan pendukung lainnya	DKUKMPP
		Memanfaatkan Instrumen *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan-perusahaan yang berada di Kota Cirebon untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktivitas UMKM yang bergerak di sektor-sektor yang diprioritaskan di Kota Cirebon	1. BAPPELITBANGDA 2. DKUKMPP 3. DPMPTSP
	Pemberian Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal	Penyusunan dan penyelarasan regulasi terkait skema pemberian kemudahan dan insentif Penanaman Modal Kota Cirebon	1. DPMPTSP 2. BPKPD
		Pemberian dana stimulan untuk UMKM dan Koperasi	DKUKMPP

FASE	ARAH KEBIJAKAN	LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN	INSTANSI PELAKSANA
	Promosi Penanaman Modal	Penguatan *Image Building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro-penanaman modal dan Menyusun rencana tindak *Image Building* Lokasi penanaman modal.	1. DPMPTSP 2. DKIS 3. BAPPELITBANGDA
		Pengembangan strategi dan kegiatan promosi yang lebih fokus (*Targeted Promotion*), terarah dan inovatif	1. DPMPTSP 2. DKIS
		Peningkatan koordinasi dan kolaborasi promosi penanaman modal dengan Kementerian Investasi/BKPM, Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM), Daerah lain serta Perangkat Daerah terkait	DPMPTSP
		Menyusun dan menyajikan peluang kegiatan penanaman modal yang lebih konkret	DPMPTSP
		Peningkatan Pemanfaatan teknologi dan penggunaan media elektronik terutama televisi, media *Online* dan media sosial	1. DPMPTSP 2. DKIS
		Pelaksanaan gelar promosi investasi daerah untuk mendorong investor *Awareness And Willingness* melalui seminar investasi, pameran, dan kegiatan terkait lainnya	1. DPMPTSP 2. DKIS
Fase II Tahun 2027 - 2028 : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan	Perbaikan Iklim Penanaman Modal	Penyusunan serta penyelarasan regulasi pengembangan penanaman modal Kota Cirebon	DPMPTSP
		Meningkatkan pengembangan Kerjasama dan kemitraan dengan *stakeholder* potensial dan strategis termasuk dunia pendidikan, usaha dan lain-lain	1. DPMPTSP 2. BAPPELITBANGDA 3. DISDIK 4. DKUKMPP

FASE	ARAH KEBIJAKAN	LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN	INSTANSI PELAKSANA
Potensi Ekonomi		Meningkatkan ketersediaan dan kapasitas SDM aparatur penyelenggara Penanaman Modal	DPMPTSP
		Akselerasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan (sistem aplikasi, database, fitur, dll) secara terpadu yang berorientasi pada peningkatan daya saing	1. DPMPTSP 2. DKIS 3. BAPPELITBANGDA
	Persebaran Penanaman Modal	Pengembangan peta potensi investasi Kota Cirebon berdasarkan persebaran spasial maupun sebaran sektoral dengan fitur yang inovatif dan penerapan teknologi terkini	1. DPMPTSP 2. DKIS 3. BAPPELITBANGDA
		Percepatan tingkat keserasian/keselarasan sebaran kegiatan investasi sesuai dengan perkembangan kebijakan dan pemanfaatan ruang terbaru	1. DPMPTSP 2. BAPPELITBANGDA 3. DPUTR
	Fokus Pengembangan Perdagangan, Jasa, Infrastruktur, Pariwisata dan Industri (Kreatif)	Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur yang mendorong percepatan pengembangan UMKM	1. DPUTR 2. DKUKMPP 3. DPMPTSP
		Percepatan eksekusi perencanaan pembangunan infrastruktur pada wilayah pengembangan baru atau wilayah yang belum berkembang di Kota Cirebon	1. DPUTR 2. BAPPELITBANGDA
		Pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur provinsi maupun nasional	1. BAPPELITBANGDA 2. DPUTR
		Percepatan investasi pembangunan pengolahan sampah menjadi sumber energi baru yang ramah lingkungan pada wilayah yang belum berkembang atau	1. DLH 2. DPMPTSP 3. BAPPELITBANGDA 4. DPUTR

FASE	ARAH KEBIJAKAN	LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN	INSTANSI PELAKSANA
		wilayah yang belum memiliki potensi ekonomi yang diunggulkan	
		Pengembangan kegiatan perdagangan, jasa, pariwisata dan industri (kreatif) yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur dan energi baru ramah lingkungan	1. DKUKMPP 2. DISBUDPAR 3. DLH
		Meningkatkan daya saing, ekosistem dan jejaring kegiatan perdagangan, jasa, pariwisata dan industri (kreatif)	1. DKUKMPP 2. DISBUDPAR
		Pengembangan jasa di bidang IT (*Start Up*, *Fintech*, dsb) dan jasa lainnya yang berbasis inovasi dalam rangka percepatan Pembangunan Kota Cirebon	1. DKIS 2. BAPPELITBANGDA
		Pengembangan kegiatan perdagangan, jasa, pariwisata dan industri (kreatif) dengan pelibatan dan pemberdayaan UMKM	1. DISBUDPAR 2. DKUKMPP
	Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan	Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada Investor yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran dan pengurangan pencemaran lingkungan	1. BAPPELITBANGDA 2. DPMPTSP 3. DLH
		Mendorong dan memprioritaskan kegiatan penanaman modal di sektor pionir yang memperkenalkan teknologi baru, ramah energi dan lingkungan , memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan, mengedepankan inovasi dan penelitian, dan	1. DPUTR 2. DLH 3. DPMPTSP

FASE	ARAH KEBIJAKAN	LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN	INSTANSI PELAKSANA
		pengembangan dalam rangka upaya penemuan teknologi baru yang ramah lingkungan	
		Pembatasan penggunaan plastik dengan tujuan meminimalisir sampah plastik dengan melakukan penguatan program yang telah berjalan atau program lainnya yang berwawasan lingkungan	DLH
		Mendorong kebijakan penggunaan bahan baku, pengolahan, dan teknologi yang ramah lingkungan dalam proses produksi Perusahaan	1. DLH 2. DKUKMPP
		Mendorong kebijakan terkait internalisasi dana lingkungan pada anggaran Perusahaan	1. DLH 2. DKUKMPP
	Pemberdayaan UMKM dan Koperasi	Percepatan eksekusi kebutuhan *Hard Infrastructure* dan *Soft Infrastructure* terkait pengembangan ekonomi kreatif terutama yang berbasis UMKM dan Koperasi	1. DKUKMPP 2. DPUTR 3. DISBUDPAR
		Memfasilitasi UMKM dalam pengenalan dan pemasaran produk-produk antara lain dengan mengikutsertakan dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (*trade expo*), temu usaha (*matchmaking*) dengan investor potensial, dan lain-lain	1. DPMPTSP 2. DKUKMPP
		Merumuskan berbagai kebijakan untuk menjembatani UMKM terkait akses pembiayaan perbankan, antara lain : menggunakan instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah dan lain-lain	1. DKUKMPP 2. DPMPTSP
	Pemberian Kemudahan dan	Inventarisasi dan penerapan uji coba investasi yang berhak	1. DPMPTSP 2. BPKPD

FASE	ARAH KEBIJAKAN	LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN	INSTANSI PELAKSANA
	Insentif Penanaman Modal	mendapatkan kemudahan dan insentif penanaman modal	
		Percepatan proses perizinan secara paralel	DPMPTSP
		Pemberian penghargaan kepada investor dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal	DPMPTSP
	Promosi Penanaman Modal	Peningkatan citra daerah sebagai tujuan investasi yang menguntungkan melalui peningkatan popularitas dalam berbagai aspek	1. DPMPTSP 2. DISBUDPAR 3. DKIS
		Pengemasan potensi investasi wilayah menjadi menarik	1. DPMPTSP 2. DKIS 3. DISBUDPAR
		Peningkatan pelaksanaan gelar promosi investasi daerah untuk mendorong investor *Awareness and Willingness*	1. DPMPTSP 2. DKIS
		Fasilitasi keikutsertaan UMKM promosi dalam rangka *matchmaking* dengan perusahaan skala besar serta pembinaan kemitraan usaha dengan strategi naik kelas/aliansi	1. DKUKMPP 2. DPMPTSP
		Peningkatan pertemuan bisnis antara pelaku usaha dengan pemerintah pusat maupun daerah.	DPMPTSP
Fase III Tahun 2028-2029 : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan dan pengembangan Investasi biru (*Blue Investment*)	Perbaikan Iklim Penanaman Modal	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas kebijakan perencanaan, dan koordinasi antar Lembaga/instansi (*horizontal* dan *vertical*) dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para investor secara terpadu	BAPPELITBANGDA
		Pengembangan sistem PTSP di bidang Penanaman Modal yang lebih efisien, efektif dan akomodatif terhadap Investor	DPMPTSP

FASE	ARAH KEBIJAKAN	LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN	INSTANSI PELAKSANA
		(investor) yang berorientasi pada kemudahan dan kecepatan pelayanan, serta berstandar internasional	
		Pengembangan kapasitas SDM berbasis keahlian & pengetahuan *(Talent And Knowledge Worker)*	1. DISDIK 2. DISNAKER
		Mendorong pengembangan Penelitian dan pengembangan (*Research And Development)* yang aplikatif yang menghasilkan produk /jasa berkualitas	BAPPELITBANGDA
	Persebaran Penanaman Modal	Penyediaan/penciptaan wilayah yang menjadi sumber pertumbuhan baru di Kota Cirebon	1. DPMPTSP 2. DPUTR 3. BAPPELITBANGDA
	Fokus Pengembanga Perdagangan, Jasa, Infrastruktur, Pariwisata dan Industri (Kreatif)	Peningkatan penggunaan teknologi infrastruktur yang ramah lingkungan dan memiliki *Multiplier Effect* yang besar	1. DLH 2. DPUTR
		Penyediaan *Hard Infrastructure* dan *Soft Infrastructure* berskala besar dan terintegrasi yang dapat memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi Kota Cirebon	1. BAPPELITBANGDA 2. DISHUB 3. DPUTR 4. Bagian Perekonomian dan SDA
		Peningkatan dan percepatan penggunaan teknologi dalam pengembangan energi baru ramah lingkungan yang dapat memberikan *Multiplier Effect* yang besar	1. DLH 2. DPMPTSP
		Peningkatan kegiatan penelitian dalam rangka mengembangkan sumber energi baru ramah lingkungan yang berbasis pengetahuan dan teknologi	1. BAPPELITBANGDA 2. DLH
		Peningkatan penggunaan teknologi pada kegiatan perdagangan, jasa informasi komunikasi, jasa keuangan, pariwisata dan industri kreatif	1. DISBUDPAR 2. DKUKMPP 3. DKIS

FASE	ARAH KEBIJAKAN	LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN	INSTANSI PELAKSANA
		yang ramah terhadap UMKM dan terintegrasi dari hulu ke hilir	
		Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial yang harmonis	DKUKMPP
		Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menjaga dan meningkatkan citra Kota Cirebon sebagai kota perdagangan, jasa, pariwisata dan industri kreatif	1. BAPPELITBANGDA 2. DKUKMPP 3. DISBUDPAR
	Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan	Peningkatan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan secara luas dan terintegrasi	DLH
		Penerapan investasi hijau (*Green Investment*) atau proyek-proyek hijau	1. DPMPTSP 2. DLH 3. BAPPELITBANGDA
		Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran dan pengurangan pencemaran lingkungan	1. DPMPTSP 2. DLH 3. BAPPELITBANGDA
	Pengembangan Investasi biru (*Blue Investment*)	Ruang lingkup investasi biru meliputi beberapa aspek, antara lain: pertumbuhan sektor laut, keberlanjutan ekosistem, pengurangan polusi, pemulihan sumber daya, inovasi teknologi, keterlibatan komunitas dan penggunaan energi yang ramah lingkungan untuk nelayan.	1. BAPPELITBANGDA 2. DKPPP
	Pemberdayaan UMKM dan Koperasi	Melakukan Upaya peningkatan kapasitas sumber daya UMKM di Kota Cirebon, baik terkait dengan aspek teknis, inovasi, dan manajemen berbasis	DKUKMPP

FASE	ARAH KEBIJAKAN	LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN	INSTANSI PELAKSANA
		pengetahuan dan teknologi	
		Mendorong terciptanya skema kemitraan dan jejaring UMKM dan Koperasi yang bergerak di sektor-sektor prioritas Kota Cirebon dengan Perusahaan besar	DKUKMPP
	Pemberian Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal	Realisasi pemberian kemudahan dan insentif bagi Investor yang tepat sasaran	1. DPMPTSP 2. BPKPD
		Pengurangan dan keringanan atau pembebasan pajak daerah	1. DPMPTSP 2. BPKPD
	Promosi Penanaman Modal	Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasikan minat penanaman modal	DPMPTSP
		Kerja sama dengan pusat promosi terpadu di negara-negara tertentu	1. DPMPTSP 2. BAPPELITBANGDA

5.2 Target dan Kebijakan RUPM Kota Cirebon

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Cirebon Tahun 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat ekosistem investasi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Target utama RUPM mencakup peningkatan realisasi investasi, perluasan kesempatan kerja, pengembangan sektor unggulan daerah, serta penguatan peran UMKM dalam rantai nilai investasi. Untuk mencapai target tersebut, kebijakan penanaman modal disusun dengan fokus pada peningkatan iklim investasi, penyederhanaan regulasi perizinan, perluasan promosi investasi, penguatan infrastruktur pendukung, dan optimalisasi sinergi antar perangkat daerah.

Kebijakan RUPM juga menekankan penyelarasan arah penanaman modal dengan prioritas pembangunan daerah, optimalisasi potensi lokal, serta penerapan prinsip keberlanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, Pemerintah Kota Cirebon menegaskan strategi untuk mendorong investasi yang berkualitas melalui kemudahan layanan, insentif yang terukur, serta pengendalian dan evaluasi penanaman modal yang transparan dan akuntabel. Secara keseluruhan,

target dan kebijakan ini menjadi landasan strategis bagi pengembangan investasi Kota Cirebon 5 (Lima) Tahun ke depan akan diuraikan lebih rinci melalui tabel berikut:

VISI DAN MISI KOTA CIREBON TAHUN 2025-2045

Tabel 9 Visi dan Misi Kota Cirebon berdasarkan RPJPD Tahun 2025-2045

VISI	**Terwujudnya Kota Cirebon Yang Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman Dan Berkelanjutan Tahun 2029**
MISI	**1. Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing;** **2. Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal;** **3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Bebas KKN, dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;** **4. Mewujudkan Keseimbangan serta Pelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan Dan Berketahanan;** **5. Meningkatkan Pemberdayaan Sosial dan Budaya Lokal.**

TARGET KEBIJAKAN RUPM KOTA CIREBON

Tabel 10 Target Kebijakan RUPM Kota Cirebon

No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek		Jangka Menengah		Jangka Panjang	
		Langkah-langkah	**Pelaksana**	**Langkah-langkah**	**Pelaksana**	**Langkah-langkah**	**Pelaksana**
1	**Perdagangan dan Jasa**	Identifikasi kegiatan perdagangan dan jasa yang memberikan daya saing dan kontribusi yang cukup besar bagi ekonomi Kota Cirebon, serta memiliki *Multiplier Effect* yang besar	1. DKUKMPP 2. DPMPTSP 3. BAPPELITBANGDA	Pemberian kemudahan insentif untuk kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan perdagangan dan jasa, serta makanan minuman yang mampu menyerap tenaga kerja dan mengandung unsur	1. DPMPTSP 2. DKUKMPP 3. BPKPD	Peningkatan penggunaan teknologi pada kegiatan perdagangan dan jasa (terutama jasa informasi komunikasi dan jasa keuangan) yang ramah terhadap UMKM dan terintegrasi dari	1. DKIS 2. DKUKMPP 3. DKPPP

No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek		Jangka Menengah		Jangka Panjang	
		Langkah-langkah	**Pelaksana**	**Langkah-langkah**	**Pelaksana**	**Langkah-langkah**	**Pelaksana**
				inovasi		hulu ke hilir	
		Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang memiliki *Multiplier Effect* besar, serta memiliki keterkaitan besar kepada kegiatan usaha di depan (*forward linkage*) dan kepada bidang usaha di belakang (*backward linkage*)	DKUKMPP	Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur dan bersifat ramah lingkungan	1. DKUKMPP 2. DPUTR 3. DLH 4. BAPPELITBANGDA	Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial yang harmonis di sektor perdagangan dan jasa	1. DISNAKER 2. DKUKMPP
		Akselerasi penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada kegiatan perdagangan dan	1. DKIS 2. DKUKMPP	Meningkatkan daya saing, ekosistem, dan jejaring kegiatan perdagangan dan jasa	1. DKUKMPP 2. BAPPELITBANGDA 3. DPMPTSP	Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan di sektor perdagangan dan jasa dalam rangka meningkatkan citra Kota Cirebon sebagai kota	BAPPELITBANGDA

No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek		Jangka Menengah		Jangka Panjang	
		Langkah-langkah	**Pelaksana**	**Langkah-langkah**	**Pelaksana**	**Langkah-langkah**	**Pelaksana**
		jasa				perdagangan dan jasa	
				Pengembangan jasa di bidang IT (*start up*, *fintech*, dsb) dan jasa lainnya Yang berbasis inovasi dalam rangka percepatan pembangunan Kota Cirebon	1. DKIS 2. DKUKMPP 3. DPMPTSP	Pengembangan kebijakan, infrastruktur dan ekosistem terkait ekonomi digital dan perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) untuk melindungi kepentingan pelaku usaha UMKM dan Koperasi Kota Cirebon	1. BAPPELITBANGDA 2. DKIS 3. DKUKMPP
				Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dengan pelibatan dan pemberdayaan UMKM	DKUKMPP		
2	**Infrastruktur**	Identifikasi dan inventarisasi infrastruktur strategis (jembatan, jalan, transportasi, listrik, air, telekomunikasi,gas)	1. DPUTR 2. BAPPELITBANGDA 3. DISHUB	Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur yang mendorong percepatan	1. DPUTR 2. DKUKMPP 3. DPMPTSP	Peningkatan penggunaan teknologi infrastruktur yang ramah lingkungan dan memiliki *Multiplier Effect*	1. DPUTR 2. DLH 3. BAPPELITBANGDA

No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek		Jangka Menengah		Jangka Panjang	
		Langkah-langkah	**Pelaksana**	**Langkah-langkah**	**Pelaksana**	**Langkah-langkah**	**Pelaksana**
		sebagai penggerak kegiatan ekonomi Kota Cirebon dengan memperhatikan persebarannya		pengembangan UMKM, serta sesuai dengan strategi peningkatan potensi ekonomi di kelurahan dan kecamatan		yang besar	
		Memberikan kemudahan dan insentif sesuai kewenangan Kota Cirebon pada investasi infrastruktur strategis	DPMPTSP, DPUTR, BPKPD	Percepatan eksekusi pembangunan infrastruktur pada wilayah pengembangan baru atau wilayah yang belum berkembang di Kota Cirebon	1. DPUTR 2. BAPPELITBANGDA	Penyediaan *hard infrastructure* dan *soft infrastructure* berskala besar dan terintegrasi yang dapat memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi Kota Cirebon	1. BAPPELITBANGDA 2. DISHUB 3. DPUTR
		Optimalisasi kapasitas dan pemanfaatan infrastruktur yang sudah tersedia	DPUTR	Pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur provinsi maupun nasional	1. BAPPELITBANGDA 2. DPUTR	Peningkatan kegiatan penelitian dalam rangka mengembangankan sumber energi baru ramah lingkungan yang memiliki yang berbasis	1. BAPPELITBANGDA 2. DLH

No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek		Jangka Menengah		Jangka Panjang	
		Langkah-langkah	**Pelaksana**	**Langkah-langkah**	**Pelaksana**	**Langkah-langkah**	**Pelaksana**
						pengetahuan dan teknologi	
		Identifikasi pemanfaatan sumber energi ramah lingkungan (pengolahan sampah menjadi sumber energi, dll)	DLH	Percepatan investasi pembangunan pengolahan sampah menjadi sumber energi baru yang ramah lingkungan pada wilayah yang belum berkembang atau wilayah yang belum memiliki potensi ekonomi yang diunggulkan	1. DLH 2. DPMPTSP 3. BAPPELITBANGDA 4. DPUTR	Peningkatan dan percepatan penggunaan teknologi dalam pengembangan energi baru ramah lingkungan yang dapat memberikan *Multiplier Effect* yang besar	1. DLH 2. BAPPELITBANGDA
		Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah kecamatan yang sedang berkembang dan belum berkembang	DPUTR	Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau non KPBU	1. DPUTR 2. BAPPELITBANGDA 3. DPMPTSP	Pengintegrasian infrastruktur Kota Cirebon sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur	1. DPUTR 2. BAPPELITBANGDA

No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek		Jangka Menengah		Jangka Panjang	
		Langkah-langkah	**Pelaksana**	**Langkah-langkah**	**Pelaksana**	**Langkah-langkah**	**Pelaksana**
				Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur	1. DPUTR 2. BAPPELITBANGDA	Percepatan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar seluruh wilayah Kota Cirebon	1. DPUTR 2. BAPPELITBANGDA
3	**Pariwisata**	Identifikasi kegiatan pariwisata yang memberikan daya saing dan kontribusi yang cukup besar, serta memiliki *Multiplier Effect* bagi ekonomi Kota Cirebon	1. DISBUDPAR 2. DPMPTSP 3. BAPPELITBANGDA	Pemberian kemudahan dan insentif untuk kegiatan pariwisata yang mampu menyerap tenaga kerja dan mengandung unsur inovasi	1. DPMPTSP 2. DISBUDPAR 3. BPKPD	Memperkuat sistem informasi dan manajemen kepariwisataan serta peningkatan promosi potensi wisata	1. DKIS 2. DISBUDPAR
		Pengembangan kepariwisataan kreatif dengan memanfaatkan keragaman potensi keindahan alam, seni, budaya, dan sejarah di kawasan	1. DISBUDPAR 2. BAPPELITBANGDA	Membangun sistem transportasi, sarana dan prasarana (infrastruktur) terpadu penunjang kegiatan pariwisata	1. DISBUDPAR 2. DPUTR 3. DISHUB 4. DLH	Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial yang harmonis di sektor pariwisata	1. DISNAKER 2. DISBUDPAR

No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek		Jangka Menengah		Jangka Panjang	
		Langkah-langkah	**Pelaksana**	**Langkah-langkah**	**Pelaksana**	**Langkah-langkah**	**Pelaksana**
		pariwisata dengan memperhatikan kelestarian, nilai-nilai budaya, adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam serta pelestarian fungsi lingkungan hidup					
		Meningkatkan sumber daya manusia dalam pengembangan wisata	1. DISBUDPAR 2. DISNAKER	Meningkatkan daya saing, sistem dan jejaring pariwisata melalui penguatan kelembagaan dan peran industri kreatif masyarakat	1. DISBUDPAR 2. BAPPELITBANGDA	Pengembangan *quality tourism experience* dengan nilai-nilai utama, yaitu pariwisata berkelanjutan, kepuasan pengalaman, minat khusus, SDM terampil, adopsi teknologi, keamanan dan kenyaman	1. DISBUDPAR 2. BAPPELITBANGDA 3. DKIS 4. DISNAKER 5. SATPOL PP
		Mengembangkan destinasi wisata sesuai dengan	1. DISBUDPAR 2. DPUTR	Perkuatan implementasi konsep ekowisata	1. DISBUDPAR 2. BAPPELITBANGDA	Pengembangan produk pariwisata yang sesuai	1. DISBUDPAR 2. DKUKMPP

No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek		Jangka Menengah		Jangka Panjang	
		Langkah-langkah	**Pelaksana**	**Langkah-langkah**	**Pelaksana**	**Langkah-langkah**	**Pelaksana**
		potensi/ tematik yang dimiliki masing-masing wilayah	3. BAPPELITBANGDA	perkotaan dan pariwisata perkotaan kreatif		kebutuhan dan harapan target pasar	
				Memperkuat sinergi kegiatan & industri pariwisata dengan segmentasi *Meeting, incentive, Convention and Exhibition* (MICE)	1. DISBUDPAR 2. BAPPELITBANGDA	Perkuatan pelibatan dunia usaha dan masyarakat dalam pengembagan obyek wisata	1. DISBUDPAR 2. DPMPTSP 3. BAPPELITBANGDA
						Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan di sektor pariwisata dalam rangka meningkatkan citra Kota Cirebon	1. BAPPELITBANGDA 2. DISBUDPAR
4	**Industri**	Identifikasi kegiatan industri (kreatif) yang memberikan daya saing dan kontribusi yang cukup besar, serta memiliki *Multiplier Effect* bagi ekonomi Kota	1. DKUKMPP 2. DPMPTSP 3. BAPPELITBANGDA	Pemberian kemudahan dan insentif untuk kegiatan industri (kreatif) yang mampu menyerap tenaga kerja dan mengandung unsur inovasi	1. DPMPTSP 2. DKUKMPP 3. BPKPD	Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial yang harmonis di sektor industri (kreatif)	1. DISNAKER 2. DKUKMPP

No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek		Jangka Menengah		Jangka Panjang	
		Langkah-langkah	**Pelaksana**	**Langkah-langkah**	**Pelaksana**	**Langkah-langkah**	**Pelaksana**
		Cirebon					
		Pengembangan dan penguatan basis industri (kreatif) yang mempunyai daya saing, baik di pasar lokal, regional, nasional maupun internasional	1. DKUKMPP 2. BAPPELITBANGDA	Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur (fisik dan digital) penunjang industri secara terpadu, diantaranya lahan, energi listrik, gas, air baku, jaringan logistik, jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi	1. DKUKMPP 2. DPUTR 3. DISHUB 4. DKIS	Meningkatkan peran, inovasi, dan nilai tambah industri unggulan daerah Kota Cirebon sebagai modal penggerak perekonomian lokal di era Revolusi Industri 5.0	1. DKUKMPP 2. DKIS 3. BAPPELITBANGDA
		Akselerasi penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada kegiatan industri (kreatif)	1. DKIS 2. DKUKMPP	Meningkatkan daya saing, ekosistem dan jejaring kegiatan industri (kreatif)	1. DKUKMPP 2. BAPPELITBANGDA 3. DPMPTSP	Peningkatan kemampuan SDM dan penguasaan pengetahuan di bidang teknologi industri	1. DISNAKER 2. DISDIK 3. DKUKMPP
				Meningkatkan sinergi dan keseimbangan peran antara	DKUKMPP	Memperkuat pengembangan industri hijau	1. DKUKMPP 2. BAPPELITBANGDA

No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek		Jangka Menengah		Jangka Panjang	
		Langkah-langkah	Pelaksana	Langkah-langkah	Pelaksana	Langkah-langkah	Pelaksana
				industri besar dengan UMKM dan Koperasi			
				Mengembangkan sentra/kawasan industri berbasis potensi unggulan daerah Kota Cirebon	1. DKUKMPP 2. DPUTR 3. BAPPELITBANGDA	Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan di sektor industri (kreatif) dalam rangka meningkatkan citra Kota Cirebon	BAPPELITBANGDA

BAB VI PELAKSANAAN RUPM KOTA CIREBON

6.1 Pelaksanaan RUPM Kota Cirebon

Sehubungan dengan RUPM Kota Cirebon Tahun 2025-2029 akan dilaksanakan setelah terbitnya Peraturan Walikota, diperlukan langkah konkret untuk melaksanakan arah kebijakan dan peta panduan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya. Pelaksanaan RUPM adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RUPM Kota Cirebon, baik dengan perangkat daerah terkait maupun dengan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
2. Dinas berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok, dan unggulan penanaman modal sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RUPM Provinsi Jawa Barat;
3. Pemerintah Kota Cirebon berkewajiban menyusun RUPM Kota Cirebon sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan RUPMP Jawa Barat. Dalam rangka meningkatkan efektivitas, dan harmonisasi pelaksanaan penyusunan RUPM Kota Cirebon, Dinas dapat dimintakan konsultasinya dalam penyusunan RUPM Kota Cirebon;
4. RUPM Kota Cirebon ditetapkan oleh Wali Kota;
5. Pelaksanaan RUPM Kota Cirebon wajib berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;
6. Menyusun kesepakatan bersama untuk bidang-bidang tertentu antara Perangkat Daerah (PD) terkait di Pemerintahan Kota; dan
7. Hasil pelaksanaan pengawasan internal pemerintah dijadikan bahan masukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

Hasil penyusunan naskah RUPM Kota Cirebon diharapkan dapat menjadi landasan bagi kegiatan perumusan revisi perencanaan penanaman modal di Kota Cirebon. Kegiatan tersebut pada akhirnya tidak boleh terlepas

dari arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam RUPM Kota Cirebon ini. Di samping itu dengan tersedianya informasi peta panduan (*Roadmap*) penanaman modal yang akan memperjelas tahapan fokus kegiatan yang akan dijadikan sasaran penanaman modal hingga Tahun 2029 sesuai perencanaan.

6.2 Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan RUPM Kota Cirebon sesuai dengan program dan kegiatan yang telah dirumuskan di atas, akan disajikan dalam tabel berikut :

TAHAPAN PELAKSANAAN RUPM KOTA CIREBON 2025-2029

Tabel 11 Tahapan Pelaksanaan RUPM

Arah Kebijakan	Program	Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
Perbaikan Iklim Penanaman Modal	Identifikasi Proyek Strategis	Mengidentifikasi proyek besar/strategis yang memiliki kendala dan belum memulai kegiatan usaha	1. DPMPTSP 2. BAPPELITBANGDA 3. DPUTR	Fase I : 2025 - 2026
	Debottlenecking Proyek	Pembukaan hambatan dan percepatan penyelesaian persiapan proyek	DPMPTSP	Fase I : 2025 - 2026
	Penguatan Layanan Investasi Berbasis TIK	Terobosan kebijakan dan layanan penanaman modal berbasis TIK	1. DPMPTSP 2. BAPPELITBANGDA 3. DKIS	Fase II : 2027 – 2028
	Penguatan Pengawasan & Pembinaan Investasi	Pengendalian, pembinaan, fasilitasi Investor oleh aparatur kompeten	1. DPMPTSP 2. DKUKMPP	Fase II : 2027 – 2028
	Penguatan Regulasi Penanaman Modal	Penyusunan serta penyelarasan regulasi pengembangan penanaman modal Kota Cirebon	DPMPTSP	Fase III : 2028 – 2029
	Pengembangan SDM Pelayanan Investasi	Pengembangan kapasitas SDM aparatur layanan penanaman modal	DPMPTSP	Fase III : 2028 – 2029
Persebaran Penanaman Modal	Identifikasi Peluang Investasi	Identifikasi peluang investasi potensial dan siap ditawarkan	1. DPMPTSP 2. BAPPELITBANGDA	Fase I : 2025 – 2026
	Penyusunan Peta Potensi Investasi	Penyusunan peta potensi investasi Kota Cirebon	DPMPTSP	Fase I : 2025 – 2026

Arah Kebijakan	Program	Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
	Harmonisasi Persebaran Aktivitas Investasi	Identifikasi keserasian aktivitas investasi dengan kebijakan pemanfaatan ruang	1. DPMPTSP 2. DPUTR 3. BAPPEDALITBANGDA	Fase II : 2027 – 2028
	Pengembangan Peta Investasi Berbasis Teknologi	Peta investasi spasial sektoral dengan fitur inovatif dan teknologi terkini	1. DPMPTSP 2. DKIS 3. BAPPEDALITBANGDA	Fase III : 2028 – 2029
	Penyediaan Kawasan Pertumbuhan Baru	Penciptaan wilayah sumber pertumbuhan ekonomi baru	1. DPMPTSP 2. DPUTR 3. BAPPEDALITBANGDA	Fase III : 2028 – 2029
Fokus Perdagangan, Jasa, Infrastruktur, Pariwisata & Industri Kreatif	Identifikasi Infrastruktur Strategis	Inventarisasi infrastruktur strategis kota	1. DPUTR 2. BAPPELITBANGDA 3. DISHUB	Fase I : 2025 – 2026
	Kemudahan Investasi Infrastruktur	Pemberian insentif untuk investasi infrastruktur strategis	1. DPMPTSP 2. DPUTR	Fase I : 2025 – 2026
	Optimalisasi Infrastruktur Eksisting	Optimalisasi kapasitas dan pemanfaatan infrastruktur	DPUTR	Fase II : 2027 – 2028
	Pengembangan Energi Ramah Lingkungan	Identifikasi potensi energi ramah lingkungan (*Waste-to-Energy*)	DLH	Fase II : 2027 – 2028
	Penguatan Sektor Perdagangan, Pariwisata & Industri Kreatif	Pengembangan sektor ber-*Multiplier Effect* tinggi	1. DKUKMPP 2. DISBUDPAR	Fase III : 2028 – 2029
	Akselerasi Pemanfaatan TIK Sektor Usaha	Pemanfaatan TIK Sektor Usaha Implementasi TIK pada	1. DKIS 2. DISBUDPAR	Fase III : 2028 - 2029

Arah Kebijakan	Program	Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
		perdagangan, jasa, pariwisata	3. DKUKMPP	
Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan	Sinergi Kebijakan Lingkungan	Pengurangan emisi dan limbah	DLH	Fase I : 2025 – 2026
	Pengembangan Teknologi Hijau	Pengembangan sektor prioritas berbasis teknologi ramah lingkungan	1. BAPPELITBANGDA 2. DPMPTSP 3. DLH	Fase II : 2027 – 2028
	Penguatan Regulasi KLHS & AMDAL	Penegasan kewajiban KLHS/AMDAL/UKL-UPL bagi investor	1. DPMPTSP 2. DLH	Fase III : 2028 – 2029
	Penerapan *Green Investment*	Fasilitasi dan insentif investasi ramah lingkungan	1. DPMPTSP 2. DLH 3. BAPPELITBANGDA	Fase III : 2028 – 2029
Pemberdayaan UMKM & Koperasi	Penguatan Basis Data UMKM	Pemutakhiran data & penetapan UMKM potensial	1. DKUKMPP 2. DKIS 3. DPMPTSP	Fase I : 2025 – 2026
	Pengembangan Sentra Industri Kreatif	*Debottlenecking* dan revitalisasi sentra industri kreatif	1. DKUKMPP 2. DPMPTSP	Fase II : 2027 – 2028
	Peningkatan Kualitas Produk UMKM	Pendampingan kualitas produk, kemasan & teknologi	DKUKMPP	Fase II : 2027 – 2028
	Pemanfaatan CSR	Pengarahan CSR untuk peningkatan kapasitas UMKM	1. BAPPELITBANGDA 2. DKUKMPP 3. DPMPTSP	Fase III : 2028 – 2029

Arah Kebijakan	Program	Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
	Pengembangan Infrastruktur UMKM	Hard & soft *Infrastructure* ekonomi kreatif	1. DKUKMPP 2. DPUTR 3. DISBUDPAR	Fase III : 2028 – 2029
Kemudahan & Insentif Penanaman Modal	Penyelarasan Regulasi Insentif	Penyusunan regulasi kemudahan & insentif	1. DPMPTSP 2. BPKPD	Fase I : 2025 – 2026
	Stimulan UMKM & Koperasi	Pemberian dana stimulan	DKUKMPP	Fase II : 2027 – 2028
	Uji Coba Pemberian Insentif	Inventarisasi dan uji coba penerapan insentif	1. DPMPTSP 2. BPKPD	Fase II : 2027 – 2028
	Percepatan Perizinan	Proses perizinan paralel	DPMPTSP	Fase II : 2027 – 2028
	Pemberian Penghargaan Investor	Recognition untuk peningkatan investasi	DPMPTSP	Fase III : 2028 – 2029
Promosi Penanaman Modal	Penguatan Citra Daerah	Image building & rencana tindak promosi daerah	1. DPMPTSP 2. DKIS 3. BAPPELITBANGDA	Fase I : 2025 – 2026
	Targeted Promotion	Promosi yang terarah dan inovatif	1. DPMPTSP 2. DKIS	Fase I : 2025 – 2026
	Kolaborasi Promosi Nasional & Daerah	Koordinasi dengan BKPM, PDPPM, dan daerah lain	DPMPTSP	Fase II : 2027 – 2028
	Penyajian Peluang Investasi	Penyusunan & publikasi peluang investasi konkret	DPMPTSP	Fase II : 2027 – 2028
	Penguatan Media Promosi	Media elektronik, TV, media *Online*	1. DPMPTSP	Fase II : 2027 –

Arah Kebijakan	Program	Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
		& sosial	2. DKIS	2028
	Gelar Promosi Investasi	Seminar, pameran, investor *Engagement*	1. DPMPTSP 2. DKIS	Fase III : 2028 – 2029
	Matchmaking UMKM–Investor	Kemitraan UMKM dengan perusahaan besar	1. DKUKMPP 2. DPMPTSP	Fase III : 2028 – 2029

DAFTAR ACUAN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Pasal 6(1), Pasal 18(1), dan Pasal 21(2));

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Ketentuan Umum dan Lampiran tentang Penyusunan Naskah Akademik);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;

Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RUPM Daerah;

Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024;

Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*);

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat;

Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RUPM Provinsi dan RUPM Kabupaten/Kota;

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penanaman Modal;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2024 rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;

Peraturan Walikota Cirebon Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2021 -2041;

Peraturan Walikota Cirebon Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2024-2026;

Peraturan Walikota Cirebon No 49 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon Tahun 2025.

Naskah Akademik Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.

PEMERINTAH KOTA CIREBON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN SATU PINTU

DPMPTSP KOTA CIREBON

Jalan Pemuda Raya No. 1 Kota Cirebon
Telp. (0231) 235610
E-mail : dpmptsp@cirebonkota.go.id
Website : dpmptsp.cirebonkota.go.id